

NUSYUZ SUAMI DAN PENYELESAIANNYA MENURUT PERSPEKTIF

QIRA'AH MUBADALAH

(Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)

SKRIPSI

oleh:

**Amelya Fauzia Putri
NIM 19210155**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

NUSYUZ SUAMI DAN PENYELESAIANNYA MENURUT PERSPEKTIF

QIRA'AH MUBADALAH

(Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)

SKRIPSI

oleh:

**Amelya Fauzia Putri
NIM 19210155**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

NUSYUZ SUAMI DAN PENYELESAIANNYA MENURUT PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

(Studi di Desa Manggar Tlanakan Madura)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 06 Oktober 2023

Peneliti



Amelva Fauzia Putri

NIM. 19210155

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amelya Fauzia Putri dengan NIM 19210155 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**NUSYUZ SUAMI DAN PENYELESAIANNYA MENURUT PERSPEKTIF
QIRA'AH MUBADALAH**

(Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Oktober 2023


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Amelya Fauzia Putri, NIM 19210155, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

NUSYUZ SUAMI DAN PENYELESAIANNYA MENURUT PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

(Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 oktober 2023 dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022

(.....)
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI,M.H
NIP. 197410292006401001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 27 Oktober 2023
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.”

(QS. An-Nisa’: 19)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga bagi kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dengan sehat wal-‘afiyat. Tak lupa sholawat serta salam tetap turunkan pada junjungan kita, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju ke zaman yang terang benderang yakni addinuul Islam. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan golongan orang yang beriman dan bisa mendapat syafa’at beliau di akhkirat kelak.

Dengan segala bantuan dan bimbingan dalam pembuatan penelitian ini dari segala pihak baik secara langsung atau tidak langsung, penulis dengan rendah hati mengucapkan rasa terima kasih sebanyak – banyak nya kepada semua pihak terkait yang telah mendukung baik dengan doa, lisan atau perbuatan atas selesainya pengerjaan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan untuk membimbing dan memberi nasehat serta motivasi dengan ikhlas dan kesabaran.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis yang telah memberi saran, membimbing dengan sabar dan ramah serta selalu memberi motivasi selama masa – masa perkuliahan.
6. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas kenyamanan dan keamanan dalam proses pembelajaran selama perkuliahan dan arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Untuk kedua Orang tua penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Ayah sambung penulis yakni Moch. Mahfud dan Ibu kandung Rahmawati yang telah dengan sabar membimbing penulis dengan baik. Tidak lupa untuk Ayah kandung penulis Ach.Fauzi yang telah memberikan nasehat selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk semua teman, saudara dan keluarga yang telah memberi dukungan kepada penulis dan memberikan doa sehingga diberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan berkenan untuk di wawancarai di dalam penelitian ini.

10. Yang terakhir, terimakasih penulis ucapkan kepada anggota BlackPink atas lagu-lagu indahny yang telah menemani penulis disela-sela pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah menerima amal dan perbuatan baik selama hidup kita serta memberikan rahmat dan ridho yang tetap menyertai selama hidup. Segala kebaikan akan kembali kepada siapa yang telah mengerjakan kebaikan itu. Semoga kita selalu diberikan nikmat dan karunia dari Allah SWT. Aamiin Yarobbal ‘Alamiin.

Malang, 06 Oktober 2023

Penulis

Amelya Fauzia Putri

19210155

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan bahasa asing kerap tidak terhindarkan, oleh karena itu adanya pedoman literasi yang berguna sebagai acuan dalam karya ilmiah. Pengertian dari transliterasi adalah penyalinan atau penggantian huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf latin (Indonesia). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Transliterasi EYD plus, yakni transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 05433.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin yang bisa dilihat pada tabel berikut :

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Untuk Hamzah (ء) sering dilambangkan dengan alif, jika terdapat di awal kalimat maka pada transliterasinya mengikuti vokalnya. Hamzah tidak dilambangkan, namun jika terletak pada tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (?), berbalik dengan koma (‘) sebagai pengganti lambang ع .

C. Vokal (Monoftong dan Diftong)

Bahasa Arab memiliki vokal seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya adalah tanda atau harakat, yaitu fathah dengan huruf latin “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u”. Sedangkan panjangnya ditulis sebagai berikut :

- Vokal “a” panjang = â misal ماد menjadi mâda
- Vokal “i” panjang = î misal قبيل menjadi qîla

- Vokal “u” panjang = û misal مون menjadi mûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat, tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Lalu ada vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan di antara harakat dan huruf yaitu setelah fathah berupa wawu dan ya’, contohnya :

- Gabungan a dan i = ai misalnya كيف atau kayfa
- Gabungan a dan u = au misalnya حول atau haula

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) transliterasinya adalah “t” apabila berada di tengah kalimat, akan tetapi jika ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat atau disebut ta’ marbûthah mati yang terdapat harakat sukun, maka transliterasinya menggunakan “h”, contohnya:

- الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah disebut juga tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), pada transliterasi ini dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan huruf yang diberi tanda syaddah. Contohnya:

- رَبَّنَا : *rabbānā*
- نَجِينَا : *najjainā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجُّ : *al-ḥajj*

F. Kata Sandang dan Lafdh *al-Jalalah*

Kata sandang pada tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Dapat dilihat pada contoh berikut ini :

1. *Al – Imam al – Bukhhariy mengatakan...*
2. *Al – Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...*
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu *fi'il* atau kata kerja, *isim* (huruf), ditulis terpisah. Hanya pada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين *wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, pada transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب = *Nasrun minallahi wa fathun qarib*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Nusyuz.....	16
2. Nusyuz Suami Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah	27
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34

C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Bentuk Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura.....	42
C. Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah.....	63
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	80
Pedoman Wawancara.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan	15
Tabel 2. Nama Informan.....	36
Tabel 3. Analisis Bentuk Nusyuz Suami.....	55
Tabel 4. Analisis Tahapan Penyelesaian Nusyuz Suami.....	61

ABSTRAK

Putri Amelya Fauzia, 19210155, 2023. Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Kata Kunci: Nusyuz Suami, Bentuk dan Penyelesaian, Qira'ah Mubadalah

Memiliki keluarga yang harmonis dan tentram pasti jadi suatu impian bagi setiap orang yang telah berkeluarga. Dan tidak jarang juga ketika usia pernikahan yang telah lama ditemui berbagai masalah seperti nusyuz. Pada kasus yang terjadi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura, peneliti menemukan 5 pihak istri yang mengalami nusyuz dari suaminya dan tahapan penyelesaiannya pun juga berbeda – beda. Maka dari itu pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk menelaah tentang bentuk dan penyelesaian nusyuz suami dengan rumusan masalah 1. Bagaimana Bentuk nusyuz suami di Desa Manggar, Tlanakan, Madura? 2. Bagaimana nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura menurut qira'ah mubadalah?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan memakai pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan bentuk dan penyelesaian nusyuz suami yang terjadi pada kelima informan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura. Bentuk nusyuz suami yang telah peneliti temukan antara lain, perselingkuhan, tidak memenuhi kebutuhan, kekerasan fisik, komunikasi yang buruk dan menuduh tanpa bukti. Penyelesaian yang dipilih oleh para informan juga berbeda, ada yang berdamai karena suami bisa berubah dan ada yang berpisah dengan suaminya karena suami tidak bisa merubah sikapnya. Perbuatan nusyuz menurut perspektif mubadalah bisa terjadi pada kedua belah pihak. Sedangkan nusyuz suami ialah suatu pembangkangan yang dilakukan oleh suami. Bentuk dan tahapan penyelesaian nusyuz suami yang dialami oleh kelima informan tersebut sesuai dengan gambaran Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif *mubadalah*.

ABSTRACT

Putri Amelya Fauzia, 19210155, 2023. Husband's Nusyuz and The Solutions According to Qira'ah Mubadalah Perspective (Study case in Manggar Village, Tlanakan, Madura). Thesis Department of Islamic Family Law, Syaria Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Kata Kunci: Husband Nusyuz, Form and Solutions, Qira'ah Mubadalah

Having a harmonious and peaceful family is definitely a dream for everyone who is married. And it is not uncommon for those who have been married for a long time to encounter various problems such as nusyuz. In the case that occurred in Manggar Village, Tlanakan, Madura, researchers found that several wives experienced nusyuz from their husbands and the stages of resolution were also different. Therefore, this research aims to examine the form and resolution of husband's nusyuz with problem formulation 1. What is the form of husband's nusyuz in Manggar Village, Tlanakan, Madura? 2. What is the husband's view of nusyuz in Manggar Village, Tlanakan, Madura and the stages of completion according to qira'ah mubadalah?.

This study employs empirical legal research and utilizes a qualitative approach case study. Data for this research are obtained through interviews and documentation of informants related to the researched theme. The types and sources of data utilized include primary and secondary data sources. The data processing involves techniques such as data examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The results of this research are that there are differences in the form and completion of husband's nusyuz that occur among informants in Manggar Village, Tlanakan, Madura. The forms of husband nusyuz that researchers have found include infidelity, not meeting their needs, physical violence, poor communication and accusations without evidence. The solutions chosen by the informants were also different, some made peace because their husbands could change and some separated from their husbands because their husbands could not change their attitudes. Nusyuz acts according to the mubjadi perspective can occur on both parties. Meanwhile, husband's nusyuz is a form of disobedience committed by the husband. The form and stages of completing the husband's nusyuz experienced by the five informants are in accordance with the description of Faqihuddin Abdul Kodir from the mubjadi perspective.

الملخص

فوتري أميليا فوزية، ١٩٢١٠١٥٥ ، ٢٠٢٣ . نوسيز الزوج ومراحل اكتماله من وجهة نظر قراءة مبادلة (دراسة حالة في قرية مانجار، تالانكان، مادورا). برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المستشار : إريك سبتي رحماوتي ، ماجستير ، ماجستير الدين

الكلمات الرئيسية: نشوز ، مرحلة الانتهاء ، قراءة مبادلة

من المؤكد أن وجود أسرة متناغمة وهادئة هو حلم لكل متزوج. وليس من غير المؤلف بالنسبة لأولئك الذين تزوجوا لفترة طويلة أن يواجهوا مشاكل مختلفة مثل nusyuz. في الحالة التي حدثت في قرية مانغار، تالانكان، مادورا، وجد الباحثون أن العديد من الزوجات تعرضن للنوسيز من أزواجهن وأن مراحل الحل كانت مختلفة أيضًا. لذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة شكل نوسيز الزوج وحله مع صياغة المشكلة 1. ما هو شكل نوسيز الزوج في قرية مانجار، تالانكان، مادورا؟ 2. كيف يتم نوسيز الزوج ومراحل اكتماله في قرية مانجار تالانكان مادورا حسب قراءة مبجادي؟.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي ويستخدم نهجًا نوعيًا. حصل هذا البحث على البيانات من خلال إجراء المقابلات وتوثيق المخبرين ذوي الصلة بالموضوع الذي تمت دراسته. ونوع البيانات المستخدمة ومصدرها هو مصادر البيانات الأولية والثانوية. وفي الوقت نفسه، تستخدم عملية معالجة البيانات تقنيات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

نتائج هذا البحث هي أن هناك اختلافات في شكل واكتمال نوسيز الزوج التي تحدث بين المخبرين في قرية مانجار، تالانكان، مادورا. وتشمل أشكال الزوج nusyuz التي وجدها الباحثون الخيانة الزوجية، وعدم تلبية احتياجاتهم، والعنف الجسدي، وسوء التواصل والاتهامات دون دليل. وكانت الحلول التي اختارها المخبرون مختلفة أيضًا، فبعضهم صنع السلام لأن أزواجهن يمكن أن يتغيروا وبعضهم انفصلوا عن أزواجهن لأن أزواجهن لم يتمكنوا من تغيير مواقفهم. تصرفات نوسيز من منظور مبجادي يمكن أن تحدث على كلا الطرفين. وفي الوقت نفسه، فإن نوسيز الزوج هو شكل من أشكال العصيان الذي يرتكبه الزوج. إن أشكال ومراحل إتمام نشوز الزوج التي عاشها المخبرون الخمسة تتوافق مع وصف فقيه الدين عبد القادر من وجهة نظر مبجادي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut bahasa berarti penggabungan dan percampuran. Adapun menurut istilah yakni nikah berarti akad antara pihak laki – laki dan perempuan yang karenanya ada hubungan badan menjadi halal. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing–masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Pada undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang tertera pada UU No. 1 Tahun 1974. Isi dari undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pernikahan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan keinginan memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Tujuan dilakukannya pernikahan selain untuk beribadah, mengurangi tindakan maksiat dan menjauhi perbuatan zina yakni agar kedua pasangan masing–masing mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan

¹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Al-Sunnah*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

dan rasa kasih sayang dari suatu keluarga yang didirikannya. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al – Qur’an surat Ar-Rum (21), bahwa Allah SWT telah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Memiliki keluarga yang harmonis dan tentram pasti jadi suatu impian bagi setiap orang yang telah berkeluarga. Namun tidak jarang juga ketika usia pernikahan telah terpantau lama ditemui berbagai lika liku kehidupan berupa masalah dan ujian yang menyebabkan terganggunya hubungan di setiap keluarga. Masalah yang timbul bisa jadi karena keadaan ekonomi, kurangnya kasih sayang, perbedaan pendapat, ketidaktaatan dan lainnya. Hal tersebut bisa menyebabkan munculnya sifat dan pribadi yang kurang menguntungkan, seperti mau menang sendiri, mau benar sendiri, tidak mau mengalah, kurang bersedia mendengarkan pendapat orang lain dan lainnya.³

Hal tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, dan tidak jarang pula sampai ada yang melalaikan hak dan kewajiban –

² Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementerian Agama RI)

³ Drs. Hasan Basri, “*Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi Dan Agama)*” (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002), 97.

kewajiban dalam perkawinan. Kelalaian yang dimaksud adalah perilaku Nusyuz yang secara bahasa yaitu membangkang.⁴ Juga dapat diartikan sebagai kedurhakaan. Secara istilah nusyuz ini juga disebut sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah Allah SWT. Nusyuz juga bisa terjadi kepada suami istri yang tidak menunaikan kewajiban masing-masing.

Islam adalah suatu agama yang toleran dalam memberikan jalan keluar, ketika suami istri mendapat masalah dalam perkawinan atau terdapat percekocokan dalam rumah tangganya dan juga mengalami nusyuz dari salah satu pihak, maka dalam agama Islam telah diberikan suatu jalan keluar dari masalah tersebut. Adapun yang disebut dengan *shulh* (damai) dan *thalaq* (cerai). Tindakan cerai diperbolehkan dalam Islam jika dengan adanya alasan tertentu, meskipun cerai adalah perbuatan yang (sangat) dibenci oleh Allah SWT.

Pada QS. An – Nisa ayat 34 telah dijelaskan mengenai nusyuznya istri terhadap suami beserta tahapan penyelesaiannya, yakni :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

⁴ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*” (UII Press Yogyakarta, 2007), 88.

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵

Membahas mengenai nusyuz yakni identik dengan perbuatan pembangkangan dari komitmennya seorang istri terhadap suami. Sedangkan nusyuz oleh suami jarang disinggung seperti halnya nusyuz yang dilakukan oleh istri, padahal pada hakikatnya nusyuz juga bisa berkemungkinan terjadi pada suami yang lalai akan tanggung jawabnya. Oleh karena itu nusyuz bisa saja terjadi dari kedua belah pihak. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS.

An – Nisa ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶*

⁵ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementerian Agama RI)

⁶ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementerian Agama RI)

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan mengenai cara yang harus dilakukan oleh suami istri, dan apabila istri merasa khawatir atau takut terhadap suami yang berbuat nusyuz atau kurang perhatian kepadanya.⁷ Nusyuz suami memang terlalu dipandang sebelah mata, yang dimana nusyuz selalu dikaitkan dengan istri saja. Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa nusyuz bukan dari istri saja, akan tetapi nusyuz juga bisa dikategorikan kepada suami.⁸

Pada kasus yang terjadi di Desa Manggar Tlanakan Madura, peneliti menemukan 5 informan dari pihak istri yang mengalami nusyuz dari suaminya dan tahapan penyelesaiannya pun juga berbeda – beda. Ada yang masih melanjutkan hubungan ada pula yang sampai putus hubungan dengan suaminya. Peneliti juga akan menjelaskan perihal nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya dengan menggunakan perspektif *qira'ah mubadalah*. Dengan adanya kasus diatas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut melalui skripsi dengan judul **“Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar Tlanakan Madura)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya di Desa Manggar Tlanakan Madura?

⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkan*, (Kencana 2006), 316

⁸ Muhammad Muttawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 231

2. Bagaimana Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya di Desa Manggar Tlanakan Madura Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya di Desa Manggar Tlanakan Madura.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya di Desa Manggar Tlanakan Madura menurut perspektif qira'ah mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Diharapkan dari adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai konsep nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya didalam keluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini merupakan suatu pelajaran bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya. Dan diharapkan bisa

berguna bagi peneliti peneliti selanjutnya untuk mengambil referensi sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan ide di penelitian selanjutnya.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat di Desa Manggar, Tlanakan, Madura terutama wanita sebagai istri mengenai perilaku nusyuz suami dan bagaimana tahapan penyelesaiannya yang diharapkan juga sebagai solusi agar tidak sampai terjadi perceraian.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional singkatnya untuk mempermudah beberapa istilah yang ada di judul penelitian. Disini peneliti akan membahas mengenai konsep dan memperjelas maksud dari penelitian ini yang berjudul “Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira’ah Mubadalah”

1. Nusyuz

Definisi dari kata nusyuz yakni membangkang.⁹ Maksudnya adalah suatu perbuatan tidak taat atau membangkang dari kewajiban - kewajiban yang ada di dalam lingkup pernikahan. Nusyuz di dalam pernikahan ini adalah suatu perselisihan yang dapat terjadi dari pihak istri dan juga dari pihak suami.

⁹ Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam.*”

2. Qira'ah Mubadalah

Qira'ah mubadalah ialah suatu mafhum atau tafsir resiprokal yang adalah bentuk pendekatan penafsiran yang dipelopori oleh Faqqihuddin Abdul Qodir. Beliau menggagas *qira'ah mubadalah* terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an serta hadist yang membahas mengenai kesaling-hubungan diantara laki-laki dan perempuan.

Istilah *mubadalah* dalam Bahasa Indonesia dipadankan dengan resiprositas yang memiliki makna kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan sama-sama diuntungkan. *Qira'ah Mubadalah* menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan di posisi yang setara dalam konteks penafsiran al-Qur'an atau hadis.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika pembahasan merupakan kerangka dan pedoman yang berguna untuk mempermudah dan mengetahui apa saja yang terdapat di dalam proposal ini. Sistematika pembahasan yang peneliti sajikan terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang akan disebutkan dibawah ini, yaitu:

Bab I berisi tentang pendahuluan dari penelitian. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang juga mencakup alasan – alasan peneliti dalam mengambil judul mengenai fenomena nusyuz

¹⁰ Haris Fatwa, "Qira'ah Mubadalah: Sebuah Pendekatan Tafsir Berbasis Kesetaraan Gender," *Islami.co*, 04 Februari 2022, diakses 05 November 2023, <https://islami.co/qiraah-mubadalah-sebuah-pendekatan-tafsir-berbasis-kesetaraan-gender/>

suami dan tahapan penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah di Desa Manggar, Tlanakan, Madura. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memaparkan informasi penelitian dari peneliti – peneliti terdahulu yang berguna untuk menjadi referensi pada penelitian ini dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini agar menghindari adanya duplikasi. Sedangkan kerangka teori yang peneliti jelaskan disini terdiri dari pengertian tentang fenomena, nusyuz dan qira'ah mubadalah.

Bab III yakni metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang dibagi menjadi dua yakni, data primer dan sekunder, lalu metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan pada penelitian ini, yaitu memaparkan hasil penelitian mengenai fenomena nusyuz nya suami serta tahapan penyelesaiannya, serta data wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura. Dan menjelaskan tentang nusyuz suami menurut perspektif qira'ah mubadalah.

Bab V ialah penutup, bab ini terdiri dari dua bagian yakni kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan merupakan penjelasan dari jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian yang di paparkan secara ringkas. Sedangkan saran berisi sebuah anjuran atau usulan dari peneliti kepada pihak yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil dari beberapa penelitian terdahulu dengan substansi yang sama yang menjadikan pembandingan terhadap penelitian ini. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi gambaran umum sebagai acuan membentuk paradigma baru. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitian terdahulu dengan substansi yang hampir sama yaitu dengan membahas seputar Nusyuz suami, sebagai berikut :

Pertama, skripsi oleh Feri Pradana, Universitas Jember, 2018 yang berjudul “*Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan*”.¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian undang - undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami makna nusyuz suami terhadap istri dan bagaimana cara istri menyelesaikan nusyuz seorang suami. Hasil dari penelitian ini adalah makna nusyuz suami kepada istri dan akibat hukum yang ditimbulkan dari nusyuz nya suami.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas seputar nusyuz nya suami terhadap istri. Dan perbedaannya dari penelitian ini yakni lebih berfokus ke makna nusyuz suami terhadap istri, sedangkan penelitian yang sekarang membahas

¹¹ Feri Pradana, “*Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan*” (Skripsi, Universitas Jember, 2018).

fenomena nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah. Yang mewawancarai beberapa pihak istri yang masih melanjutkan hubungan dengan suaminya dan yang sudah tidak melanjutkan hubungannya setelah terjadinya kasus nusyuz dari suami.

Kedua, skripsi oleh Amalia Mabrina, UIN Ar-Raniry, 2020 yang berjudul “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami*”.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz oleh suami dan menjelaskan cara menyelesaikan kasus nusyuz suami menurut tokoh masyarakat dan perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian ini yakni terjadinya nusyuz suami dikarenakan oleh empat faktor, yakni selingkuh, emosi, ekonomi dan tidak tertarik lagi pada istri. Dan peran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ini yakni dengan menjadi hakam (juru damai) dan dengan cara mediasi, yang apabila dengan cara tersebut tidak berhasil maka penyelesaian diserahkan kepada pengadilan.

Persamaan penelitian yang ini dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang ialah keduanya menggunakan tema yang sama yakni membahas nusyuz suami. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih membahas bagaimana faktor dan cara menyelesaikan kasus menurut tokoh masyarakat dan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian sekarang

¹² Amalia Mabrina, “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).

membahas fenomena nusyuz suami yang melakukan penelitian di Desa Manggar, Tlanakan, Madura serta menjelaskan bagaimana tahapan penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah.

Ketiga, skripsi oleh Rifatun Nikmah, IAIN Tulungagung, 2014 yang berjudul “*Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia*”.¹³ Pendekatan penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil dari skripsi ini adalah dalam undang – undang perkawinan dan di hukum positif lainnya tidak menjelaskan mengenai nusyuz suami. Hanya nusyuz istri yang tertera pada KHI pasal 84. Yang dapat disimpulkan bahwa pada undang – undang di Indonesia masih terdapat bias gender yang mengakibatkan ketidakadilan dari pihak istri.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang yakni tema yang akan diteliti oleh keduanya sama yaitu tentang nusyuz suami. Akan tetapi perbedaannya terletak pada metode perspektif nya, penelitian ini lebih membahas nusyuz suami menurut fiqh dan hukum positif di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang membahas fenomena nusyuz suami serta tahapan penyelesaiannya menggunakan perspektif qira'ah mubadalah.

Keempat, skripsi oleh Dian Wahyu Ningsih, UIN Mataram, 2020 yang berjudul “*Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi*

¹³ Rifatun Nikmah, “*Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2014).

Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)”.¹⁴ Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative-sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu, nusyuz suami yang terdapat di desa taman sari masih belum familiar dan menganggap hal itu sesuatu yang wajar bukan nusyuz. Dan menanggapi praktik nusyuz yang terjadi di masyarakat. Mengacu pada ayat dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 228 tentang gender menggunakan konteks kesetaraan kemanusiaan. Yang dimana ayat tentang nusyuz tersebut dianggap melegalkan kekerasan bersifat sosiologis dan kontekstual.

Kelima, skripsi oleh Ajat Sudrajat, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, yang berjudul “*Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan historis, perbandingan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni, menunjukkan bahwa nusyuz menurut perspektif mubadalah itu bisa terjadi kepada kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan pada Qur’an surah An-Nisa’ ayat 34 dan 128, yang masing – masing membahas nusyuz nya istri dan suami serta tahapan penyelesaiannya yang menurut perspektif mubadalah bisa dilihat dari kedua ayat tersebut.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan tema yang sama yaitu nusyuz suami.

¹⁴ Dian Wahyu Ningsih, “*Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*” (Skripsi, UIN Mataram, 2020).

¹⁵ Ajat Sudrajat, “*Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Perbedaannya adalah terletak pada penggunaan perspektif dari kedua penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan perspektif keadilan gender dan lokasi yang diteliti juga berbeda, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan perspektif qira'ah mubadalah yang tepatnya meneliti di Desa Manggar, Tlanakan, Madura.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama/Jenis/PT/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Feri Pradana/Skripsi/Universitas Jember/2018/Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan.	Membahas tentang Nusyuz Suami.	Menitikberatkan pada akibat hukum dari nusyuz nya suami. Sedangkan penulis fokus pada kasus nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah.
2.	Amalia Mabrina/Skripsi/UIN Ar-Raniry/2020/Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami.	Membahas penyelesaian nusyuz suami.	Fokus pada peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz. Sedangkan penulis fokus pada kasus nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah.
3.	Rifatun Nikmah/Skripsi/IAIN Tulungagung/2014/Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia.	Membahas mengenai nusyuz suami.	Meneliti nusyuz suai dengan perspektif gender dan hukum positif indonesia. Sedangkan penulis fokus pada kasus nusyuz suami dan tahapan

			penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah.
4.	Dian Wahyu Ningsih/Skripsi/ UIN Mataram/2020/Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)	Membahas seputar nusyuz suami.	Menggunakan keadilan gender sebagai analisis perspektif. Sedangkan penulis fokus pada kasus nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah.
5.	Ajat Sudrajat/Skripsi/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2020/Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah.	Membahas seputar nusyuz dengan perspektif mubadalah	Menggunakan kesetaraan gender dalam menyelesaikan masalah nusyuz. Sedangkan penulis membahas nusyuz suami dan penyelesaiannya menurut perspektif Qira'ah Mubadalah

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang sebelumnya, juga terdapat objek dan fokus penelitian yang berbeda akan tetapi dengan tema yang sama kemudian lokasi penelitian yang berbeda pula. Adapun peneliti membahas tentang Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura).

B. Kerangka Teori

1. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nasyaza* (نَشَزَ), *yansyizu* (يَنْشِزُ), atau *yansyuzu* (يَنْشِزُ), yang memiliki artian ‘tinggi’. Kata ini berasal dari kata *an-nasyzu* atau *an-nasyazu*, yang berarti ‘tanah yang tinggi’ juga bisa berarti ‘sesuatu yang keras yang berada diatas lembah’. Menurut Abu Ubaid tentang nusyuz, “Ia ialah sesuatu yang teramat keras”.

Dilansir dari beberapa kitab – kitab bahasa, kata *nasyaza* memiliki banyak pengertian, yakni : meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, dan lain – lain.¹⁶

Sedangkan menurut istilah, nusyuz adalah tindakan dan perilaku yang muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dari komitmen, tidak merasa salah, atau merasa lebih baik dari pasangannya, akan tetapi belum mengarah pada tuntutan cerai. Hal – hal kecil yang bisa dikategorikan sebagai *nusyuz* misalnya, cemberut, menghina dengan kata yang buruk, dan enggan melayani. Jika terus-menerus dilakukan akan tercipta kesombongan diri dan berani untuk tidak taat pada komitmen.

Diketahui bahwa nusyuz dapat terjadi dari salah satu suami istri. Nusyuz menurut para ulama fiqh mendefinisikannya secara umum dan khusus yang sesuai dengan pelaku nusyuznya, sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Syaugi Algadri (H. A.) & Salih Ghanim Sadlan, “*Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*” (Gema Insani Press, 1998), 23.

¹⁷ Saleh bin Ghanim al-Sadani, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26

- Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nusyuz ialah pertentangan di antara suami istri.
- Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa nusyuz ialah penganiayaan yang terjadi pada suami istri.
- Ulama madzhab Hanafi secara umum mendefinisikan nusyuz yang memiliki arti ketidaksenangan antara suami istri.
- Ulama madzhab Hanbali mengatakan jika nusyuz ialah sikap benci dan buruknya pergaulan antara suami istri.
- Imam Qurthubi menjelaskan didalam kitab tafsirnya bahwasannya nusyuz itu adalah kebencian suami istri atau salah satu dari dari keduanya terhadap pasangannya.

Dapat diketahui dari definisi diatas para ulama mendefinisikan nusyuz tidak jauh berbeda, bahkan para ulama mengartikannya hampir mirip satu sama lain. Kesimpulannya perbuatan nusyuz sangat mungkin terjadi didalam rumah tangga, yang di latar belakang oleh berbagai faktor yang bisa timbul dari pribadi istri atau suami. Dapat dikatakan bahwa nusyuz adalah perbuatan yang mengakibatkan pertengkaran, permusuhan dan keadaan yang tidak menyenangkan di dalam suatu keluarga.

b. Macam – Macam Nusyuz dan Tahapan Penyelesaiannya

Nusyuz bisa diartikan sebagai membangkang. Yakni kedurhakaan, atau lalai akan kewajiban dalam ruang lingkup perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri yang merupakan suatu permasalahan

dalam rumah tangga dan hal – hal yang bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga, nusyuz dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Nusyuz Istri

Nusyuz istri adalah bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh istri, tidak menaati atau tidak bertanggung jawab terhadap suaminya. Hal ini bisa mengakibatkan terganggunya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Allah SWT telah berfirman mengenai nusyuz istri yang telah dijelaskan pada ayat Al – Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34 yakni :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Perempuan – perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu), pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹⁸

Nusyuz istri bisa disebabkan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti tidak izin ketika hendak keluar rumah, tidak taat akan perintah suami dan lain sebagainya. Oleh karena itu jika suami mendapati istri yang nusyuz bisa melakukan penyelesaian yang sesuai

¹⁸ Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

dengan ayat diatas agar tidak sampai terjadi perceraian. Adapun solusi penyelesaian yang terdapat pada ayat diatas yaitu :¹⁹

a. Memberi Nasehat

Berdasarkan firman Allah SWT pada QS.An-Nisa' ayat 34,

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Artinya : *“Perempuan – perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka berilah mereka nasehat.”*²⁰

Suami berhak memberikan petunjuk dan nasehat dengan kata – kata yang halus dan bijaksana, agar istri mendapatkan pelajaran yang baik. Namun jika istri belum berubah dari sikap nusyuz nya, maka meneruskan ke tahap penyelesaian nusyuz yaitu berpisah tempat tidur.

b. Memisahkan Tempat Tidur

Seperti firman Allah SWT pada QS.An-Nisa' ayat 34,

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : *“Dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka.”*²¹

Suami memisahkan diri dari tempat tidurnya dengan tujuan untuk menyadarkan istri agar segera sadar akan kesalahannya dan kembali untuk menuruti perintah dari suaminya. Apabila dengan langkah ini seorang istri

¹⁹ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *“Kado Pernikahan”* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 153.

²⁰ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

²¹ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

sudah kembali patuh, maka permasalahan nusyuz dianggap selesai dan tidak boleh melanjutkan ketahap berikutnya.²² Akan tetapi jika istri belum berubah sikapnya, maka boleh dilanjutkan ke tahap memukul.

c. Memukul Istri

Pada QS.An-Nisa' ayat 34 Allah SWT berfirman,

وَاضْرِبُوهُنَّ

Artinya : “Dan pukul lah mereka.”²³

Memukul disini merupakan langkah terakhir jika seorang istri belum patuh kepada suaminya. Memukul yang dimaksud yaitu pukulan yang ringan yang tidak sampai menimbulkan luka, tidak memukul lebih dari sepuluh kali, dan tidak memukul pada daerah wajah.

Pada hakikatnya perintah memukul disini hanya merupakan salah satu solusi penanganan yang memang dibutuhkan karena darurat. Penanganan ini dilakukan apabila dua tahapan di atasnya sudah dilakukan akan tetapi si istri tetap bersikap keras kepala dan membangkang terhadap suaminya.

Akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan mengenai tata cara memukul yang dimana beliau bersabda,

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 192

²³ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشْيَةٌ مُّبَيِّنَةٌ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ.

Artinya : “Wasiatilah perempuan dengan baik, karena sesungguhnya mereka adalah mitramu. Kamu tidak memiliki wewenang sama sekali terhadap mereka selain hal itu, kecuali jika mereka melakukan kedurhakaan yang terang – terangan. Jika mereka melakukan hal itu, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.” (HR. At-Tirmidzi)²⁴

Perlu diketahui sekali lagi, bahwasannya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pukulan yang diperbolehkan yakni pukulan yang ringan dan tidak menimbulkan luka. Serta pemukulan ini hukumnya secara syara’ tidak wajib dilakukan akan tetapi bisa menjadi cara yang terakhir bagi suami ketika tidak berhasil menundukkan istri dengan cara penyelesaian yang sebelumnya.

Dan tujuan dari pemukulan yang dilakukan ini adalah untuk meredakan masalah, memperbaiki hubungan rumah tangga agar tidak sampai terjadinya perceraian. Apabila seorang istri telah kembali patuh dan menarik pembangkangannya, maka suami harus menghentikan pukulan ini.

2. Nusyuz Suami

Nusyuz tidak hanya terjadi pada pihak istri saja, namun juga bisa terjadi pada pihak suami.²⁵ Nusyuz suami adalah lalainya kewajiban –

²⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis 6, Jami' At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira), 410

²⁵ Norzulaili Mohd Ghazali, “Nusyuz, Siqah, Dan Hakam Menurut Al-Qur’an, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam” (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), 2.

kewajiban dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Seperti yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶

Pada ayat diatas menjelaskan apabila wanita khawatir akan perbuatan nusyuz dari suaminya maka dianjurkan bagi mereka berdua melakukan perdamaian walaupun pada tabiatnya manusia tercipta dengan sifat kikir. Dalam tafsirnya, ath-Thabari menafsirkan arti (أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا) ialah istri meninggalkan jatah bersama suami dan meninggalkan sebagian kewajiban yang menjadi hak suami akan tetapi tetap berperilaku baik dan menghormatinya, karena hal itu lebih baik daripada harus memutus hubungan atau talak.²⁷ Dan apabila seorang suami menggauli istri dengan baik dan bisa memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang kalian perbuat.

²⁶ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

²⁷ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, “Tafsir AL-Thabari Jami'al-Bayani An Ta'wil Ayil Qur'an Juz VII” (Jazirah: Dar Hajr, 2003), 549.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali – kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu). Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁸ (QS. an-Nisa’: 129)

Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah seorang suami memiliki kecenderungan yang berlebihan terhadap seseorang dari istri-istrinya sehingga istri yang lain dibiarkan terkatung-katung. Maksud dari terkatung-katung menurut Ibnu Abbas adalah istri yang seperti wanita tidak bersuami, juga bukan seperti wanita yang diceraikan. Lalu apabila ia memperbaiki diri dari kecurangan dan berbuat adil kepada istri-istrinya, maka Allah SWT akan memberikan ampunan terhadap apa yang ia perbuat.

Dikatakan nusyuz suami adalah jika suami lalai akan kewajiban – kewajiban dan tidak bisa berbuat adil kepada istri. Kewajiban – kewajiban tersebut ialah, memberi nafkah, menggauli istri, memberikan kasih sayang dan menjaga kehormatan istri. Contoh dari menggauli istri dengan cara yang

²⁸ Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

tidak baik adalah seperti sering memarahi istri, berlaku kasar sampai menyakiti fisik dan mental istri.²⁹

Tahapan penyelesaiannya berbeda dengan nusyuz nya istri, hal ini dikarenakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara fitrah dan tabiatnya berbeda. Sehingga pendekatan yang digunakan guna menyikapi tindakan dan perilaku keduanya juga akan berbeda. Menurut ayat diatas berikut terdapat tahapan penyelesaian yang bisa dilakukan seorang istri ketika suaminya nusyuz:

a. Memberi Nasehat

Meskipun Allah SWT telah mensifatkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, bukan berarti istri tidak berhak menegur apabila suami nusyuz. Suami dan istri memiliki hak yang setara satu sama lain dalam melaksanakan tugas yang mengarah kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Seorang istri berhak memberi nasehat kepada suaminya untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab terhadap keluarga serta mengingatkan mengenai azab yang akan diterima jika suami mengabaikan hak istri dan lalai akan tanggung jawab terhadap keluarganya.³⁰

b. Melakukan Perdamaian

Merujuk pada surah An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi,

²⁹ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiih Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*" (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

³⁰ Norzulaili Mohd. Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq dan Hukum Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang – Undang Keluarga Islam*, (Kolej Universiti Islam Malaysia: 2006), 22

Artinya : “*Perdamaian itu lebih baik.*”

Maksud dari potongan ayat ini yaitu menjelaskan tentang disyariatkannya perdamaian (*as-Shulh*) di antara suami dan istri. Perdamaian yang dimaksud ialah istri bersedia mengurangi beberapa haknya, dengan tujuan untuk kembalinya keharmonisan dalam rumah tangga.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa Allah SWT telah berfirman, “*Maka keduanya boleh mengadakan perdamaian yang sebenarnya*”, maksud dari firman Allah “*tidak mengapa*” kepada mereka berdua adalah jika istri khawatir akan nusyuz dari suaminya atau suami berpaling dari dirinya maka tidak mengapa jika ia memilih untuk mengalah dan tetap memenuhi hak – hak suaminya supaya hubungan perkawinan antara mereka berdua tetap berlanjut.³¹

c. Mengajukan Gugatan Cerai

Jika langkah diatas tidak bisa mengubah sikap dari suami, maka istri bisa membuat pengajuan dan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini didasari sikap suami yang tidak bisa diubah, jika dibiarkan terus menerus dapat memperburuk keadaan.

³¹ Imad Zaki Al-Barudi, “*Tafsir Al-Qur’an Wanita*” (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), 111.

Seorang istri dapat mengajukan gugatan apabila suami tidak melakukan kewajiban dan menjauhi tujuan perkawinan, seperti melakukan kekerasan atau menyengsarakan istri dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.³²

Pada surat an-Nisa' ayat 130 juga telah dijelaskan bahwasannya istri berhak menggugat cerai apabila ia khawatir atas nusyuznya suami.³³ Apabila suami suka melakukan perbuatan zina seperti mabuk, judi, merampok dan perbuatan negatif lainnya maka istri juga boleh mengajukan gugatan cerai pada suaminya.³⁴ Islam telah memberikan hal yang solutif untuk perkawinan yang benar – benar tidak memungkinkan untuk dipertahankan, sebab adanya kedhaliman yang dilakukan oleh seorang suami.³⁵

2. Nusyuz Suami Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah

Sebelum melaksanakan pernikahan, hendaknya pasangan suami istri telah menyiapkan dan mengukuhkan niat, tujuan dan lima pilar pernikahan. Agar di kemudian hari, mereka bisa bertahan dari setiap konflik atau problem yang muncul didalam rumah tangga. Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa adanya konflik, akan tetapi pasangan yang baik ialah

³² Anik Farida, “*Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Adat*” (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), 30.

³³ A. Rahman, “*Penjelasan Lengkap Hukum - Hukum Allah (Syari'ah)*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 252.

³⁴ Muhammad Asmawi, “*Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*” (Jakarta: Darussalam, 2004), 261.

³⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 115

pasangan yang mampu mengatasi dengan prinsip kesalingan dan bisa melaluinya dengan baik. Pada penelitian kali ini akan membahas konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yakni nusyuz dengan menggunakan perspektif *mubadalah*.

Secara bahasa *Mubadalah* berasal dari bahasa arab yakni مُبَادَلَةٌ. Dari akar suku "ba-da-la", yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Di dalam al-Qur'an akar kata ini telah digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata yang bermakna tentang itu. Kata *mubadalah* ialah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut yang memiliki arti saling mengganti, mengubah, dan saling menukar satu sama lain.³⁶

Nusyuz sering diketahui dengan istilah dari ketidaktaatan seorang istri kepada suami. Yang hanya menyinggung mengenai pembangkangan istri dan tidak menyinggung tentang pembangkangan suami. Padahal dilihat dari praktiknya, juga bisa terjadi dari salah satu dari suami maupun istri. Hal ini bisa dapat dilihat isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 84 ayat 1 – 4 : Sebelum melaksanakan pernikahan, hendaknya pasangan suami istri telah menyiapkan dan mengukuhkan niat, tujuan dan lima pilar pernikahan. Agar di kemudian hari, mereka bisa bertahan dari setiap konflik atau problem yang muncul didalam rumah tangga. Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa adanya konflik, akan tetapi pasangan yang baik

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

ialah pasangan yang mampu mengatasi dengan prinsip kesalingan dan bisa melaluinya dengan baik. Pada penelitian kali ini akan membahas konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yakni nusyuz dengan menggunakan perspektif *mubadalah*.

Secara bahasa *Mubadalah* berasal dari bahasa arab yakni مُبَادَلَةٌ. Dari akar suku "ba-da-la", yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Di dalam al-Qur'an akar kata ini telah digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata yang bermakna tentang itu. Kata *mubadalah* ialah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut yang memiliki arti saling mengganti, mengubah, dan saling menukar satu sama lain.³⁷

Nusyuz sering diketahui dengan istilah dari ketidaktaatan seorang istri kepada suami. Yang hanya menyinggung mengenai pembangkangan istri dan tidak menyinggung tentang pembangkangan suami. Padahal dilihat dari praktiknya, juga bisa terjadi dari salah satu dari suami maupun istri. Hal ini bisa dapat dilihat isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 84 ayat 1 – 4 :

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah*" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal – hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dapat disimpulkan isi dari KHI tersebut tidak menyinggung dan tidak membahas perihal nusyuznya suami. Sehingga isi dari KHI tersebut menimbulkan ketidakseimbangan atau tidak *mubadalah* dan perlu diteliti ulang agar menjadi *mubadalah*.

Padahal pada ayat di dalam al-Qur'an, nusyuz dibagi menjadi dua. Yakni ada nusyuz nya istri pada suami QS. an-Nisa' ayat 34 dan nusyuz nya suami pada istri QS. an-Nisa' ayat 128. Menurut perspektif *mubadalah*, kebalikan dari taat ialah nusyuz. Keduanya bersifat resiprokal, yakni suami atau istri dituntut mempunyai komitmen bersama guna menciptakan segala kebaikan ke dalam rumah tangga dan menghindarkan dari segala keburukan.

Dalam konteks relasi pasangan suami istri, taat adalah suatu tindakan yang dapat menghadirkan kebaikan dari salah satu suami maupun istri untuk meningkatkan hubungan yang baik dan kuat dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sedangkan nusyuz ialah kebalikan dari taat. Yakni, segala perbuatan negatif dan merugikan

dalam suatu hubungan yang mengakibatkan lemahnya ikatan antar pasangan suami istri, sehingga jauh dari kata harmonis, damai, dan tentram. Yang dilakukan baik dari suami atau istri.

Dapat diartikan bahwa nusyuz adalah tindakan enggan, berpaling, atau sudah tidak memberikan perhatian lagi kepada pasangannya. Perbuatan nusyuz menurut Faqihuddin juga bisa jadi karena suatu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal berasal dari QS. An-Nisa ayat 34 seperti karakter diri yang buruk, membangkang, malas, masalah ekonomi, mudah tersinggung, temperamental dan mudah mengatakan hal yang buruk, jadi nusyuz ini seperti berasal dari dirinya. Faktor Eksternal berasal dari QS. An-Nisa ayat 128 yaitu karena pesona dari luar atau ada orang ketiga yang membuat berpaling kepada pasangannya. Dalam pembacaan menggunakan metode *mubadalah*, maka substansinya ialah adanya sebuah kekhawatiran dalam suatu relasi yang dapat dilakukan oleh suami maupun oleh istri.³⁸

Pada QS. An-Nisa ayat 128 mengenai nusyuz suami, telah memberikan solusi yaitu mengajak untuk berdamai, guna kembali pada komitmen awal menjadi pasangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ayat ini menjelaskan bahwa berdamai adalah lebih baik, dengan *win – win solution*. Meskipun biasanya timbul sikap egois dari masing – masing pasangan. Ada 2 cara agar mudah dalam melakukan perdamaian menurut ayat ini ialah, selalu berbuat baik (ihsan) dan menjaga diri (takwa) dari sikap

³⁸ Kodir.

buruk kepada pasangan. Dapat disimpulkan bahwa ayat ini menurut perspektif *mubadalah*, menjelaskan bahwa nusyuz itu bisa terjadi pada kedua belah pihak baik dari istri maupun suami.

Pada ayat yang merujuk tentang penyelesaian nusyuznya suami yaitu QS.an-Nisa' 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan ialah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*³⁹

Secara tegas al – Qur’an menjelaskan bahwa perempuan ada kesempatan untuk menceraikan suaminya jika melakukan nusyuz. Dengan perceraian ini, menurut al-Qur’an perempuan bisa menjadi lebih mandiri dan tercukupi. Dapat dilihat bahwa pada surat an-Nisa’ ayat 130 jelas memberikan jalan perceraian, yang artinya tidak dilarang bagi perempuan yang akan mengambil jalan perceraian.

Dalam agama, perempuan lebih banyak dituntut untuk tidak melakukan cerai dan lebih banyak bersabar dari sikap suami daripada harus melakukan cerai. Akan tetapi menurut perspektif *mubadalah*, narasi tentang perceraian harus diseimbangkan yang ditujukan pada suami maupun istri agar lebih bersabar dengan sikap keduanya dan tidak mudah untuk

³⁹ Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

menceraikannya. Sehingga jika melakukan cerai tanpa adanya sebab maka mereka akan dijauhkan dari surga.⁴⁰

Oleh karena itu jika terjadi suatu konflik, perbedaan, atau pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga. Sebaiknya tidak menempatkan perceraian pada solusi yang pertama. Karena sekalipun halal, Allah SWT paling membenci adanya perceraian.

⁴⁰ Kodir, "Qira'ah Mubadalah."

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menyusun penelitian ini metode yang peneliti gunakan untuk mencari data yang akurat dan lengkap adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau bisa juga disebut penelitian lapangan (*field research*) yakni bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diperoleh dari objek yang diteliti. Kajian empiris ialah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yang mencakup kenyataan sosial, kultur, dan lain – lain.⁴¹ Peneliti memperoleh data penelitian ini melalui wawancara langsung kepada informan yang bersangkutan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*). Studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu.⁴² Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan

⁴¹ M.H. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., “*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*” (Kencana, 2015), 2.

⁴² Eko Sugiarto, “*Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*”, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 12

para informan yaitu, 5 pihak istri di Desa Manggar, Tlanakan, Madura yang mengalami nusyuz dari suaminya.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat digunakan sebagai kegiatan penelitian yang berkaitan tentang kehidupan masyarakat, aktivitas sosial dan lain – lain. Hasil dari penelitian kualitatif ini dapat berupa uraian yang mencakup ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih objek penelitian di Desa Manggar Tlanakan Madura. Alasan peneliti memilih untuk meneliti di lokasi ini yakni adanya 5 orang istri yang mengalami nusyuz dari suaminya, yang di latar belakangnya oleh berbagai faktor. Dengan adanya kasus tersebut para istri memiliki tahapan penyelesaian yang berbeda – beda sebagai upaya mempertahankan rumah tangganya tersebut. Beberapa istri ada yang masih bertahan dan ada juga yang memilih untuk memutuskan hubungannya.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah subjek dari asal data diperoleh. Yang dapat diartikan bahwa sumber data ini suatu yang sangat

⁴³ I Made Laut Mertha Jaya, “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatifre Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*” (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

penting di sebuah penelitian. Data yang utama digunakan pada penelitian adalah berdasarkan fakta, peristiwa dan adanya keterkaitan dengan seseorang.

Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan atau yang biasa disebut wawancara terhadap narasumber yang dituju. Informan yang dituju yakni tokoh masyarakat, perangkat desa dan beberapa istri di Desa Manggar, Tlanakan, Madura yang mengalami nusyuz dari suaminya dan melakukan proses tahapan penyelesaian yang berbeda. Dan data yang digunakan bisa berupa tertulis atau rekaman suara ketika melakukan wawancara. Berikut nama – nama informan yang akan diwawancarai :

Tabel 2
Nama Informan

No.	Nama Informan	Usia	Status pernikahan
1.	Fatimatus Zahroh	27	Cerai
2.	Ida Sariatun	20	Cerai
3.	Rahmawati	47	Cerai
4.	Misyana	27	Berdamai (Masih melanjutkan pernikahan)
5.	Yuli Astutik	33	Berdamai (Masih melanjutkan pernikahan)

2. Data Sekunder

Selain dari data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung dari data primer, yang dapat peneliti peroleh dari bahan kepustakaan dan bisa menghasilkan sebuah bukti pada objek penelitian. Data sekunder ini bisa diperoleh dari hukum primer misal, UUD 1945, UU Perkawinan dan Al – Qur'an. Dan hukum sekunder seperti dokumen – dokumen resmi, buku – buku, dan laporan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni nusyuz suami.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data ialah suatu proses yang peneliti gunakan untuk mendapatkan sumber data dan untuk mencari fakta di lapangan yang terjadi sesuai dengan apa yang akan diteliti. Berikut beberapa tahapan yang akan digunakan ialah :

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari permasalahan yang akan diteliti. Usman dan Akbar menjelaskan bahwa wawancara adalah tanya jawab secara lisan diantara 2 orang atau lebih yang dilakukan secara langsung.⁴⁴

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur, yang merupakan suatu teknik wawancara yang telah menyiapkan beberapa

⁴⁴ Andi Prastowo, “*Menguasai Teknik - Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan Dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*” (DIVA Press, 2010), 145.

pertanyaan yang telah disediakan secara terstruktur berdasarkan dengan keterangan yang peneliti peroleh.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi ini dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil dari dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data – data yang diperoleh dari dokumen – dokumen dan hasil dari wawancara dari beberapa informan yang terdapat pada bagian lampiran penelitian ini.

Data yang diperoleh pada penelitian akan peneliti kumpulkan secara tertulis berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa rekaman suara ketika melakukan wawancara. Data yang akan disajikan berupa gambar yang bertujuan untuk memberi gambaran terkait dengan data yang dipaparkan dalam bentuk kata – kata.⁴⁵

F. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data – data yang telah diperoleh, berikut beberapa tahapan pengolahan data yang peneliti gunakan yakni :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap yang pertama, yakni pemeriksaan data atau biasa disebut dengan *editing* merupakan metode peninjauan kembali data yang sudah dikumpulkan mulai dari isi dan keterkaitan antara satu sama lain. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bersumber dari wawancara kepada para

⁴⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 15

istri di Desa Manggar yang mengalami nusyuz dari suaminya, kemudian disusun secara rapi dengan melampirkan dokumentasi yang telah disediakan oleh peneliti.

2. Klasifikasi

Selanjutnya adalah klasifikasi data, dimana peneliti menggolongkan dan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara ke informan yang bersangkutan dan hasil dokumentasi dengan menggunakan kalimat yang dimengerti agar mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi data ini dilakukan validasi ulang oleh peneliti dan memastikan jika data yang diperoleh sama atau valid dengan sumber aslinya. Juga untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak memiliki kesalahan dan perlu peninjauan ulang agar mengurangi kesalahan meski sedikit.

4. Analisis

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai landasan untuk menganalisis data. Yakni penulis akan mengelompokkan data, mempelajari, lalu menganalisis data dari hasil penelitian ini untuk memberi gambaran dan mendeskripsikan secara jelas bagi pembaca.

5. Kesimpulan

Yang terakhir yakni kesimpulan, kesimpulan disini berisi informasi – informasi yang penting dalam penelitian. Kesimpulan juga ditulis dengan ringkas, bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berbelit – belit. Pada penelitian ini, kesimpulan ini disusun berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian setelah terkumpul semua data dari hasil penelitian, maka kesimpulan dibuat guna merangkum jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Desa mangar adalah salah satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Tlanakan, Madura. Desa Mangar memiliki 6 dusun yang berletak bulat memanjang. Di desa ini terdapat 6 dusun, yakni :

1. Dusun Tengah
2. Dusun Solot
3. Dusun Kleker
4. Dusun Gulaan
5. Dusun Daman
6. Dusun Nampoh

Dinamakan Desa Mangar adalah karena konon para sesepuh memberikan nama desa hanya berkaitan dengan sejarah zaman dahulu, yaitu ketika ada seorang prajurit yang diperintah oleh raja untuk datang ke sebuah desa yakni Desa Mangar dan ia melihat seorang gadis yang cantik rupawan. Kemudian sang raja menyuruh prajurit untuk membawa gadis itu ke hadapan raja untuk dipinang. Akan tetapi si gadis cantik itu menolak secara halus yang biasa disebut “*Accem Labeng*” yang artinya *accem* itu asam dan *labeng* itu pintu, dapat diartikan bahwa si gadis cantik itu seperti menutup pintunya secara rapat – rapat dan tidak mau menerima lamaran dari sang raja. Lalu asal dari penamaan Mangar sendiri diambil dari kata *ma’ar* yang artinya

pipi merah merona milik si gadis tersebut, dan dari kata itulah nama desa mangar itu dibuat.

B. Bentuk Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci dan sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang ideal. Pernikahan merupakan fitrah setiap manusia. Pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴⁶

Al-Qur'an menekankan pentingnya pernikahan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya. dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang dan sayang-menyayangi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.*"⁴⁷

⁴⁶ Ahmad, A., & Rozihan, R. (2021). "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami". *BudAI: Multidisciplinary journal of islamic studies*, no.1(2021): 13-23 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/article/view/18976>

⁴⁷ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

Rasullullah S.A.W juga mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang dan pengertian dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa suami dan istri harus saling menghormati dan mendukung satu sama lain dan beliau mencontohkan dalam hadisnya,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku.” (HR. Tirmidzi, no. 3895).

Dalam sebuah keluarga, seringkali muncul masalah, salah satunya adalah nusyuz. Namun, dalam kehidupan sehari-hari nusyuz bisa terjadi antara sepasang suami dan istri. Nusyuz dapat merujuk pada ketidakpatuhan istri terhadap suami atau sebaliknya. Pada Surah An-Nisa ayat 34, Al-Qur'an memberikan pedoman tentang cara menangani nusyuz istri dalam rumah tangga:

وَالَّذِينَ يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan orang-orang yang takut akan ketidakpatuhan istri-istrinya, maka berilah mereka peringatan, pisahkanlah tempat tidur mereka, dan jika itu tidak membuahkan hasil, hajarlah mereka. Namun, jika mereka patuh setelah itu, maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."⁴⁸

⁴⁸ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

Dalam konteks ayat tersebut, nusyuz merujuk pada ketidakpatuhan istri terhadap suaminya. Apabila suami mendapati nusyuz dari istrinya sebagaimana dengan ayat diatas, maka solusi yang diambil dengan cara memberi nasehat, berpisah ranjang, dan dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nusyuz tidak hanya terbatas pada istri saja, namun suami juga bisa melanggar kewajibannya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128, menjelaskan:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا

Artinya : "*Jika seorang perempuan khawatir dari sikap durhaka atau ketidaktaatan suaminya, maka tidak ada dosa atas keduanya jika keduanya berdamai dengan cara bersepakat. Dan berdamai itu lebih baik.*"⁴⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa suami juga bisa melanggar hak-hak istri dan jika itu terjadi, mereka solusi yang digunakan ialah berdamai.

Solusi permasalahan dalam keluarga dapat ditemukan melalui komunikasi terbuka, pengertian, dan kesabaran, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Surah An-Nisa ayat 35 memberi petunjuk,

⁴⁹ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "*Jika kamu takut terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.*"⁵⁰

Dengan demikian dalam kasus nusyuz, Islam mendorong penyelesaian yang damai dan adil melalui dialog dan musyawarah.

Pada kasus nusyuz yang peneliti temukan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura, terdapat 5 pihak istri yang mendapat perlakuan nusyuz dari suami mereka. Faktor penyebab nusyuz suami yang terjadi di alami oleh beberapa istri ini berbeda – beda, dan tahapan penyelesaiannya pun juga berbeda. Ada pihak istri yang memutuskan hubungan, juga ada yang masih melanjutkan hubungan dengan suaminya. Berikut rincian dari profil informan yang akan diteliti, bentuk – bentuk nusyuz suami, dan tahapan penyelesaiannya:

1. Profil Informan yang Suaminya Melakukan Nusyuz

a. Ibu Fatimatuz Zahro

Ibu Fatimatuz Zahro ialah seorang istri yang telah menjalani masa pernikahan selama 4 tahun, beliau adalah seorang janda anak satu dan

⁵⁰ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

dikaruniai anak satu lagi dengan suami terakhir. Usia beliau pada saat itu umur 27 tahun. Dimana selama dua kali pernikahan yang telah beliau lalui bisa dibilang gagal untuk dipertahankan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Fatimatuz Zahro, yaitu:

“Saya sudah menjalani pernikahan selama 4 tahun dengan mantan suami saya. Saya berusia 27 tahun, selama ini sudah pernah menikah dua kali dan telah dikaruniai anak. Pernikahan saya bisa dibilang gagal semua, karena saya selama masa perkawinan juga tidak jarang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.”⁵¹

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Ibu Fatimatuz Zahro ini selama masa pernikahan mendapatkan perilaku nusyuz dari suaminya. Seperti lalainya kewajiban dari seorang suami dan tidak terpenuhinya hak sebagai seorang istri.

b. Ibu Ida Sariatun

Ibu Ida Sariatun adalah seorang istri yang telah menjalani masa pernikahan selama 4 tahun. Umur beliau bisa terbilang masih muda untuk pernikahan yang telah berjalan selama itu, yakni 22 tahun. Selama pernikahan beliau belum dikaruniai seorang anak dengan suaminya. sebagaimana pernyataan beliau dalam wawancara:

“Saya menikah sudah dapat 4 tahunan, saya umur 22 dan belum dikaruniai anak juga. Saya mengalami problem dengan suami saya dulu karena dia keciduk melakukan penghianatan kepada saya, yaitu ketahuan berhubungan dengan salah satu tetangga saya. Padahal suami saya itu aslinya pendiam, tapi tiba – tiba melakukan suatu hal yang diluar nalar saya.”⁵²

⁵¹ Ibu Fatimatuz zahro, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

⁵² Ibu Ida Sariatun, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

Bisa disimpulkan dari pernyataan diatas bahwasannya Ibu Ida adalah seorang istri yang belum dikarunai seorang anak dan pada masa pernikahannya mengalami perbuatan nusyuz dari suaminya, yaitu ketahuan selingkuh dengan tetangganya. Hal tersebut membuat Ibu Ida ini shock, karena selama menjalin rumah tangga tidak ada hambatan apapun dengan mantan suaminya tersebut.

c. Ibu Rahmawati

Ibu Rahmawati ialah seorang ibu rumah tangga berumur 47 tahun (sekarang) yang memiliki anak tunggal. Beliau mengalami nusyuz dari suaminya ketika sang anak memasuki jenjang di sekolah dasar. Pada awalnya beliau alami dengan sabar akan tetapi pada akhirnya beliau memutuskan untuk menghentikan hubungan. Seperti dalam pernyataan beliau yaitu:

“Umur pernikahan saya ketika anak masuk kelas 1 SD pada saat itu sudah 6 tahun, dan saat itu juga saya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami saya dulu. Karena ketika anak saya sudah memasuki kelas 1 SD, suami saya sering melakukan hal tidak terpuji seperti mabuk, judi, main wanita, intinya nakal gitu mbak. Nafkah juga jarang karena dibuat foya foya sendiri”⁵³

Dari pernyataan beliau, Ibu Rahmawati mengalami nusyuz dari suaminya ketika sang anak beranjak di sekolah dasar yang berupa tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan suami berperilaku buruk.

d. Ibu Misyana

⁵³ Ibu Rahmawati, Wawancara, (Madura, 11 Mei 2023)

Ibu Misyana adalah seorang ibu rumah tangga yang telah dikaruniai satu putra kandung. Beliau berusia 27 tahun dan telah menikah kurang lebih 10 tahun masa pernikahan. Memiliki suami yang bekerja sebagai perantauan di daerah Malang. Pada saat pernikahan beliau pernah mengalami nusyuz oleh suaminya. Sebagaimana pernyataan beliau berikut ini :

“Saya ibu rumah tangga beranak satu dan menikah kira – kira sudah 10 tahun an mbak. Suami saya bekerja sebagai tukang parkir yang merantau di Malang. Saya mengalami nusyuz dari suami yaitu ketika saya mendengar bahwa suami saya ternyata adalah seorang bandar narkoba. Saya sudah menasehati jangan ikut – ikutan seperti itu, akan tetapi suami saya marah – marah dan tetap melakukan hal tersebut.”⁵⁴

Dapat diketahui bahwa Ibu Misyana adalah seorang Ibu yang memiliki satu anak. Beliau pernah mengalami nusyuz oleh suaminya yaitu berupa sikap yang buruk dari suaminya, dan ketika beliau ingatkan untuk kembali kepada hal – hal yang baik suami beliau tidak terima yang berujung pertengkaran.

e. Ibu Yuli Astutik

Ibu Yuli Astutik ialah seorang ibu rumah tangga yang telah dikaruniai 2 orang anak. Beliau berusia 33 tahun, dan pernah mengalami nusyuz oleh suaminya yaitu difitnah telah melakukan perselingkuhan tanpa adanya bukti yang berdasar atau bukti yang benar, karena beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam wawancaranya:

“Selama saya nikah jarang ada masalah, tapi saya pernah mendapat suatu masalah yaitu suami saya memfitnah saya selingkuh. Karena

⁵⁴ Ibu Misyana, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

terjadinya kesalahfahaman dan mendengar dari omongan tetangga. Padahal saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan saat itu saya dimarah-marahi sampai saya ingin dipulangkan ke rumah orang tua, karena tidak kuat dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara mengenai kebenaran.”⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Yuli Astutik mengalami kejadian nusyuz dari suaminya berupa buruk sangka dan telah memberi tuduhan tanpa dasar terhadap dirinya.

2. Bentuk-Bentuk Nusyuz Suami di Desa Manggar, Tlanakan, Madura

Nusyuz suami dalam prakteknya bisa berupa lisan, tindakan ataupun bisa dari keduanya. Yang berupa lisan contohnya suami sering memarahi istri dan memakinya tanpa adanya alasan yang jelas. Jika berupa tindakan atau perbuatan contohnya mengabaikan hak yang dimiliki oleh istri, tidak terpenuhinya ekonomi, sering melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti berfoya-foya dengan perempuan lain, yang seolah olah tidak menganggap istrinya ada.⁵⁶

Dalam konteks Desa Manggar Tlanakan Madura, di mana tradisi dan ajaran agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana masyarakat setempat memahami dan menangani kasus nusyuz suami. Pada bagian ini, akan membahas mengenai berbagai bentuk perilaku nusyuz suami yang

⁵⁵ Ibu Yuli Astutik, Wawancara, (Madura, 12 Mei 2023)

⁵⁶ Rifatun Nikmah, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Terhadap Suami yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)” (Undergraduate thesis, UIN SATU Tulungagung, 2014) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/959/>

teridentifikasi dalam penelitian di Desa Manggar ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Sofia selaku istri dari kepala Desa Manggar:

“Ada beberapa bentuk nusyuz suami yang pernah terjadi di Desa Manggar dan ini juga terjadi kepada informan yang akan kamu teliti mbak, yaitu ada yang selingkuh dari istrinya, tidak memberi nafkah, kekerasan fisik, sikap kasar, tuduhan tanpa bukti dan biasanya ada yang bertengkar karena komunikasi yang buruk.”

Dari hasil wawancara diatas adalah beberapa bentuk perbuatan nusyuz suami yang terjadi di Desa Manggar dan juga berkaitan dengan informan yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilihat dengan rinci seperti dibawah ini:

a. Perselingkuhan

Faktor nusyuz suami yang terjadi di desa manggar yaitu adanya perselingkuhan. Seperti yang dialami oleh Ibu Fatimatuz Zahro, sebagaimana pernyataan dari wawancara bersama beliau:

“Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengalami nusyuz dari mantan suami saya. Dia terciduk masih berhubungan dengan mantan istrinya dulu, seperti lewat chat dan vc whatsapp.”⁵⁷

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwasannya suami dari Ibu Fatimatuz ini pernah berbuat nusyuz. Yaitu berupa perselingkuhan dan masih berhubungan diam – diam dengan mantan istrinya dulu. Hal tersebut hampir serupa dengan kejadian yang dialami oleh Ibu Ida Sariatun, seperti yang telah disebutkan dalam wawancaranya :

“Mantan suami saya pernah melakukan hubungan dengan tetangga saya sendiri, saya mendengar hal tersebut dari tetangga saya yang lain. Padahal saya sering nurut kalo ke suami dan yang paling

⁵⁷ Ibu Fatimatuz zahro, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

membuat saya kaget adalah suami saya aslinya orangnya pendiam, tiba-tiba ada kasus seperti itu.”⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Ida mengalami nusyuz dari suaminya berupa selingkuh dengan wanita lain. Padahal beliau tidak pernah membangkang sebagai seorang istri dan selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana seorang istri, akan tetapi suami beliau melakukan tindakan seperti yang disebutkan diatas.

b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Ekonomi

Hal ini mencakup pembangkangan suami terhadap kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarga, serta pengeluaran yang tidak wajar atau tidak proporsional. Hal ini seperti yang dialami oleh Ibu Rahmawati, sebagaimana dalam wawancaranya:

“Saya dan mantan suami dulu sama – sama bekerja, akan tetapi saya merasa janggal ketika dia sama sekali tidak memberikan gajinya kepada keluarga dan pernah menjual emas milik anak saya. Tidak lama kemudian tindakannya terungkap, bahwasannya dia suka menghamburkan gaji itu untuk berfoya-foya dan melakukan tindakan yang tidak terpuji.”⁵⁹

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa mantan suami dari Ibu Rahmawati ini tidak lancar memberikan nafkah karena gaji yang diterima selama itu ia pakai untuk melakukan foya-foya dan melakukan hal yang tidak terpuji. Meskipun Ibu Rahmawati juga bekerja hal tersebut tidak dibenarkan, karena merupakan kelalaian dari seorang suami dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Kekerasan Fisik atau Psikologis

⁵⁸ Ibu Ida Sariatun, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

⁵⁹ Ibu Rahmawati, Wawancara, (Madura, 11 Mei 2023)

Hal ini melibatkan tindakan kekerasan fisik atau psikologis terhadap istri, seperti penganiayaan atau penindasan secara verbal. Tindakan kekerasan ini biasanya didasari oleh amarah yang disebabkan dari berbagai alasan, meski demikian tidak diperbolehkan bagi seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tindakan ini telah dialami oleh Ibu Fatimatuz Zahro yang disebutkan dalam wawancaranya:

“Saya pernah mengalami kekerasan fisik mbak yaitu dipukul dan hampir di cekik. Hal itu terjadi karena saya menasehati dia agar dia bisa berubah menjadi lebih baik, seperti rajin bekerja, rajin sholat dan tidak melakukan hal yang buruk. Akan tetapi dia tidak terima di sangka saya meremehkan dia, akhirnya saya dimarahi dan juga pernah dipukul.”⁶⁰

Ibu Sofia selaku istri dari Kepala Desa Manggar juga memberikan tanggapan dalam wawancaranya:

“Di desa ini itu watak orangnya keras, ya ada juga si yang tidak. Berhubung watak yang keras itu tadi, kalau misal ada orang yang nasehatin itu kadang ga terima dikira meremehkan diri mereka begitu. Apalagi orang laki-laki kadang suka main tangan ke istri sendiri, tanpa memikirkan kondisi istri kedepannya bagaimana.”⁶¹

Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa biasanya suami bertindak keras terhadap istri karena sifat atau watak bawaan yang keras dan juga.

d. Komunikasi Yang Kurang Baik

Suami yang menolak untuk berkomunikasi atau berpartisipasi dalam kehidupan rumah tangga dan berburuk sangka terhadap istri juga bisa sampai menimbulkan perbuatan nusyuz. Seperti yang dialami oleh Ibu Misyana yang disebutkan dalam wawancaranya:

⁶⁰ Ibu Fatimatuz zahro, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

⁶¹ Ibu Sofia, Wawancara, (Madura, 09 Mei 2023)

“Suami saya kerja merantau ke Malang mbak, ternyata dia disana jadi bandar narkoba. Dia merahasiakan itu dari saya, tapi ketika saya tahu saya mencoba untuk menasehati dengan baik agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi dia memarahi dan memaki saya karena saya menasehatinya.”⁶²

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya ada sebagian orang yang menerima ketika dinasehati dan ada orang yang tidak terima yang berujung kepada berburuk sangka kepada orang yang menasehati.

e. Menuduh Istri Tanpa Adanya Bukti atau Berburuk Sangka

Tuduhan yang diberikan oleh salah satu pasangan bisa menimbulkan masalah didalam kehidupan rumah tangga, karena tidak adanya lagi rasa saling percaya diantara keduanya. Di dalam agama Islam telah memberikan perlindungan hukum bagi seorang istri, apabila seorang suami memberikan tuduhan kepada istrinya tanpa bukti yang sah.⁶³ Karena hal itu bisa merusak kehormatan dan harga dirinya. Sebagaimana yang sudah tertera pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : “*dan orang – orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi – saksi selain diri mereka sendiri,*

⁶² Ibu Misyana, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

⁶³ Montisa Mariana, “Perlindungan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Dituduh Melakukan Zina Oleh Suami”, *Media Neliti*, 02 Februari 2018, diakses 01 Oktober 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/330541-perlindungan-hukum-islam-terhadap-istri-fa88cbab.htm>

maka kesaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang – orang yang benar.”⁶⁴

Seorang suami sebaiknya harus selalu menjaga kehormatan dan harga diri istri dengan baik. Akan tetapi jika seorang istri memberi tuduhan kepada istrinya tanpa adanya bukti yang sah, seorang istri berhak membela dirinya apabila dia benar – benar tidak melakukan kesalahan.

Tindakan seperti ini dialami oleh Ibu Yuli Astutik dimana ia mengalami tuduhan yang tidak baik dari suaminya, telah disebutkan dalam wawancaranya:

“Saya pernah dituduh selingkuh dan berzina oleh suami saya, yang ujung – ujungnya saya dimarahi sebelum saya bisa membela diri. Hal tersebut terjadi karena adanya fitnah dari seorang tetangga kepada saya dan suami hanya mendengar dari sepihak saja tanpa mengetahui bukti dan kebenarannya terlebih dahulu. Padahal saya sering dirumah mengurus anak dan tidak pernah melakukan hal buruk seperti itu.”⁶⁵

Bisa dilihat dari wawancara diatas bahwasannya hal yang dialami oleh Ibu Yuli ini ialah mendapatkan tuduhan zina oleh suaminya sendiri, hingga menimbulkan masalah didalam rumah tangganya. Padahal faktanya hanya sekedar fitnah dari sepihak dan tidak seperti yang dipikirkan oleh sang suami. Akan tetapi suami tetap bersikeras dengan pemikirannya dan tidak mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu.

Dari pemaparan bentuk – bentuk nusyuz suami yang telah dijelaskan oleh istri kepala desa manggar dan hasil wawancara diatas dapat

⁶⁴ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

⁶⁵ Ibu Yuli Astutik, Wawancara, (Madura, 12 Mei 2023)

disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk nusyuz suami yang dialami oleh istri, sebagai berikut :

Tabel 3

Analisis Bentuk Nusyuz Suami

No.	Nama Informan	Bentuk Nusyuz Yang Dialami	Analisis Bentuk Nusyuz Suami
1.	Ibu Fatimatuz Zahro	Perselingkuhan, Kekerasan Fisik	Nusyuz yang dialami oleh Ibu ini merupakan nusyuz dengan kategori eksternal yaitu perselingkuhan dan internal yakni kekerasan fisik.
2.	Ibu Ida Sariatun	Perselingkuhan	Nusyuz yang dialami oleh Ibu ini merupakan nusyuz dengan kategori eksternal yaitu perselingkuhan.
3.	Ibu Rahmawati	Ekonomi Tidak Terpenuhi	Nusyuz yang dialami oleh Ibu ini merupakan nusyuz dengan kategori internal yaitu ekonomi tidak terpenuhi.
4.	Ibu Misyana	Komunikasi Kurang Baik	Nusyuz yang dialami oleh Ibu ini merupakan nusyuz dengan kategori internal yaitu komunikasi kurang baik.
5.	Ibu Yuli Astutik	Dituduh Berzina Tanpa Bukti	Nusyuz yang dialami oleh Ibu ini merupakan nusyuz dengan kategori internal yaitu dituduh berzina tanpa bukti.

Dari pemaparan pada tabel di atas bisa dilihat bahwa hasil yang didapatkan dari para informan sesuai dengan penggambaran dari Faqihuddin Abdul Kodir mengenai bentuk nusyuz suami yakni faktor

internal dan faktor eksternal. Kebanyakan informan mengalami nusyuz dengan faktor internal yaitu kekerasan fisik, ekonomi tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk dan dituduh tanpa bukti. Sedangkan sisanya adalah faktor eksternal berupa perselingkuhan atau adanya orang ketiga.

3. Tahapan Penyelesaian Informan Terhadap Nusyuz Suami

Dalam agama Islam, Allah telah memberikan jalan keluar atau solusi untuk berbagai masalah yang mungkin terjadi kepada hambanya. Agama Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, yakni dalam menghadapi masalah pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, dan moral. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2-3 :

فَهُوَ اللَّهُ عَلَىٰ يَتَوَكَّلْ وَمَنْ ۖ يَخْتَسِبْ لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقُهُ، مَخْرَجًا لَهُ يُجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ
قَدْ شَاءَ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ ۖ أَمْرِهِ ۖ بُلُغَ اللَّهُ إِنَّ ۖ حَسْبُهُ ۖ

Artinya : “Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencarikan jalan keluar baginya (dari segala kesulitan), dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”⁶⁶

Telah jelas bahwa agama Islam memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mendapati masalah, misalnya solusi untuk masalah dalam keluarga. Yakni memberikan panduan tentang pernikahan, perceraian, dan penyelesaian konflik dalam hubungan suami istri. Ada juga konsep seperti

⁶⁶ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

“mediasi” dan “pemulihan hubungan” yang dianjurkan dalam kasus – kasus konflik keluarga.

Salah satu konflik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu nusyuz suami. Nusyuz adalah perbuatan durhaka, sedangkan nusyuz suami ialah perbuatan suami yang meninggalkan kewajibannya, bertindak keras terhadap istrinya, tidak menggaulinya dengan baik, tidak memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh.⁶⁷ Penyelesaian nusyuz suami yang merujuk pada ketidakharmonisan atau konflik dalam rumah tangga ini dapat melibatkan berbagai langkah, merujuk pada ayat didalam al-Qur’an ialah dengan memberi nasehat, lalu dengan cara perdamaian dan yang terakhir membuat pengaduan kepada hakim atau mengajukan gugatan cerai.

Pada suatu kasus nusyuz suami yang terjadi di Desa Manggar telah dijelaskan mengenai tahapan penyelesaian kasus ini oleh Ibu Kepala Desa Manggar, sebagaimana pernyataan dalam wawancara beliau:⁶⁸

“Untuk penyelesaian suatu kasus biasanya kalau ada masalah besar ya dibawa ke balai desa, musyawarah, diselesaikan dan didamaikan disana. Ya tinggal nunggu keputusan kedua belah pihaknya mau bagaimana, mau lanjut atau tidak. Ada yang cerai karena sudah tidak kuat lagi, dan yang tidak cerai itu berarti karena mereka bisa saling mengalah bisa saling memaafkan dan ada juga yang karena kasian ke anak jadi nya istri hanya bisa memaklumi dan memaafkan sifat suaminya itu.”

Pada wawancara diatas, berikut para 5 informan diatas yang mengalami nusyuz dari suaminya yang melakukan langkah tahapan

⁶⁷ M. Abdul Mujiieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih, cet. Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) 251

⁶⁸ Ibu Sofia, Wawancara, (Madura, 09 Mei 2023)

penyelesaian yang berbeda. Seperti dalam pernyataan antara peneliti dan informan terkait dalam wawancara yang dilakukan, seperti berikut :

a. Ibu Fatimatuz Zahro

Selama masa pernikahan, beliau mengalami nusyuz oleh suaminya dengan berbagai faktor. Pada akhirnya beliau menyelesaikan pernikahan itu dengan suatu alasan sehingga memilih untuk mengakhiri hubungannya, dengan pernyataan sebagai berikut :

“Ketika ada suatu masalah nusyuz itu, saya selesaikan lewat proses nasehat dan di mediasi sudah saya lakukan. Berharap kedepannya berubah menjadi baik tapi kenyataannya tidak sesuai. Akhirnya saya meminta cerai di pengadilan dengan dia karena saya sudah tidak sanggup lagi.”⁶⁹

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa beliau mengalami nusyuz oleh suaminya dari berbagai faktor. Selama masa pernikahan ibu Fatimatuz zahro mengatasi tindakan suami yang nusyuz sesuai dengan surah An-Nisa’ ayat 128 dan perspektif *mubadalah*, yaitu jika suami nusyuz maka penyelesaiannya dengan cara memberi nasehat, jika tidak bisa dengan cara itu lalu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

b. Ibu Ida Sariatun

Beliau mengalami nusyuz oleh suaminya selama masa pernikahan itu dengan faktor yang melatarbelakanginya. Pada akhirnya beliau menyelesaikan pernikahan itu dengan suatu alasan sehingga memilih untuk mengakhiri hubungannya, dengan pernyataan sebagai berikut :

“Saya mengalami kejadian nusyuz oleh suami saya, yaitu dia terlibat dalam perselingkuhan. Untuk penyelesaiannya dulu sudah pernah di

⁶⁹ Ibu Fatimatuz zahro, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

musyawarahkan bersama di balai desa. Kemudian saya tetap mengambil solusi terakhir yaitu perceraian, karena masalah ini bukan hanya menyangkut pasangan suami istri saja akan tetapi sudah menyangkut keluarga orang lain juga. Dari kejadian itu saya sampai sekarang masih dibilang trauma dan takut juga iya.”⁷⁰

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwasannya ibu Ida ini mengalami nusyuz oleh suaminya berupa pengkhianatan yaitu selingkuh. Padahal sebagai seorang istri, ibu Ida ini tidak pernah melakukan hal – hal yang meyimpang dan selalu taat akan kewajiban terhadap suaminya. Pada saat problem itu terjadi, ibu Ida ini sudah melakukan tahap penyelesaian seperti yang dijelaskan pada surat an-Nisa ayat 18 dan perspektif *mubadalah* berupa bermusyawarah terlebih dahulu, akan tetapi ibu Ida lebih memilih jalur perceraian karena adanya trauma dan dirasa sudah tidak ada harapan lagi kedepannya.

c. Ibu Rahmawati

Selama masa pernikahannya dulu beliau mengalami nusyuz dari suaminya ketika sang anak masih kecil. Yang pada akhirnya beliau memilih untuk menghentikan hubungannya dengan mantan suaminya itu. Seperti dalam pernyataan beliau dalam wawancara yaitu :

“ketika suami dulu nusyuz saya sudah pernah menasehati, berusaha berbuat baik, akan tetapi dia terus mengulangi kesalahannya. Maka dari itu saya mengajukan gugat cerai ke pengadilan dan izin untuk saya saja yang akan merawat anak sendiri. Karena bagaimanapun saya takut hal – hal buruk tersebut dilihat oleh anak saya, dan saya juga tidak mau kalau dibiarkan terus malah menimbulkan masalah lagi yang tidak diinginkan.”⁷¹

⁷⁰ Ibu Ida Sariatun, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

⁷¹ Ibu Rahmawati, Wawancara, (Madura, 11 Mei 2023)

Diatas adalah pernyataan oleh beliau Ibu Rahmawati yang juga mengalami nusyuz oleh suaminya, berupa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan berbuat semena – mena terhadap istrinya. Beliau telah memberi nasehat dan berdamai seperti yang tertera dalam surat An-Nisa' ayat 128 dan perspektif mubadalah mengenai tahapan penyelesaian nusyuz suami. Akan tetapi hal tersebut dianggap remeh oleh suaminya, maka dari itu Ibu Rahmawati mengambil keputusan bercerai karena sudah dirasa tidak sanggup lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh suaminya tersebut.

d. Ibu Misyana

Pada saat pernikahan beliau mengalami nusyuz oleh suaminya, akan tetapi beliau menghadapi hal tersebut dengan sabar. Yang melatarbelakangi langgengnya pernikahan beliau hingga saat ini, meski terdapat kendala yang dihadapi. Seperti pernyataan beliau sebagai berikut :

“Saat suami nusyuz itu aslinya saya bimbang untuk melakukan gugatan cerai terhadap suami saya, tapi saya mengurungkan niat tersebut karena kasian terhadap anak saya. Ya semoga dari kejadian tersebut suami saya tidak mengulangi kejadian yang sama.”⁷²

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Ibu Misyana mengalami permasalahan dari suaminya, yaitu nusyuz suami dimana hal itu berdampak buruk pada suatu hubungan. Akan tetapi beliau memilih solusi berdamai daripada cerai, karena beliau merasa kasian kepada anaknya dan beliau yakin suatu hari suaminya akan berubah menjadi lebih baik lagi.

⁷² Ibu Misyana, Wawancara, (Madura, 10 Mei 2023)

e. Ibu Yuli Astutik

Beliau mengalami kejadian nusyuz dari suaminya pada saat beliau telah mempunyai 2 orang anak. Akan tetapi setelah beliau mendapati kasus tersebut, beliau menyelesaikan dengan cara berdamai dan tetap melanjutkan hubungannya. Sebagaimana pernyataan beliau dalam wawancara, yaitu :

“Saya menyelesaikan perkara nusyuz suami itu dengan cara musyawarah bersama, bicara baik – baik karena sebenarnya hal itu tidak berdasar dan murni hanya niat jahat seorang saja. Akhirnya kami berdua pun berdamai dan tidak sampai ada kata cerai.”⁷³

Pada wawancara diatas dapat diketahui nusyuz yang dilakukan oleh suami Ibu Yuli Astutik. Kasus ini pun berakhir dengan cara perdamaian karena Ibu Yuli Astutik ingin tetap mempertahankan keluarganya, karena menurutnya masih ada jalan terbaik selain perceraian.

Penyelesaian nusyuz suami yang terjadi pada kelima informan diatas bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Analisis Tahapan Penyelesaian Nusyuz Suami

No.	Nama Informan	Tahapan Penyelesaian Yang Diambil
1.	Ibu Fatimatuz Zahro	Menasehati – Mediasi - Mengajukan Gugat Cerai
2.	Ibu Ida Sariatun	Bermusyawarah – Mediasi - Mengajukan Gugat Cerai
3.	Ibu Rahmawati	Menasehati – Mediasi – Mengajukan Gugat Cerai
4.	Ibu Misyana	Menasehati – Musyawarah - Berdamai
5.	Ibu Yuli Astutik	Musyawarah - Berdamai

⁷³ Ibu Yuli Astutik, Wawancara, (Madura, 12 Mei 2023)

Dari hasil pemaparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nusyuz suami yang dialami oleh para informan atau seorang istri di Desa Manggar memiliki tahapan penyelesaian yang berbeda – beda. Dari kelima orang informan tersebut, ada 2 orang yang tetap melanjutkan hubungan pernikahan dan ada 3 orang yang memilih untuk memutuskan hubungan dengan suaminya.

2 orang setelah mengalami nusyuz melakukan tahapan penyelesaian dengan bermusyawarah, membangun komunikasi yang baik, berdamai serta masih melanjutkan hubungan. Sedangkan 3 orang setelah mengalami nusyuz oleh suami melakukan tahapan penyelesaian pertama memberi nasehat dan bermusyawarah, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Lalu mereka melalui mediasi bersama keluarga, namun mediasi juga tidak berhasil maka mereka memutuskan untuk mengajukan gugat cerai.

Apabila dianalisis dengan gambaran mengenai tahapan penyelesaian oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yaitu terdapat kesesuaian dengan apa yang telah tertera pada al-Qur'an dan pada perspektif mubadalah yakni jika seorang istri mendapati nusyuz dari suaminya maka solusinya adalah pertama dengan cara menasehati dan berdamai. Apabila cara tersebut tidak bisa mengubah sikap suami maka istri boleh mengajukan pengaduan kepada hakim di pengadilan dan mengajukan gugatan cerai.

C. Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah

1. Makna dan Dasar Hukum Mubadalah

Dalam bahasa Arab kata mubadalah berakar dari suku kata “ba-da-la” yang bermakna mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain. Didalam Al-Qur'an kata ini digunakan sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata dengan makna serupa. Kata mubadalah ini merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerjasama antara dua pihak (musyarakah), sehingga makna itu bisa berarti saling mengganti, mengubah, dan menukar. Maka dari itu cara kerja dari mubadalah ialah sebagai sebuah perspektif yang memiliki nilai kesalingan, timbal balik dan resiprokal.⁷⁴

Perspektif tauhid atas laki – laki dan perempuan yang dibawa oleh Islam mempunyai permasalahan serius pada masa datangnya Islam, karena mengakarnya sistem kehidupan patriarki di tanah Arab. Karenanya, teks Al-Qur'an maupun hadits sama sama merefleksikan dinamika ini, yakni tarik menarik antara ajaran ideal Islam dengan kenyataan aktual masyarakat Arab. Al-Qur'an dan kitab – kitab hadits sesungguhnya merekam pergulatan panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia, termasuk kemanusiaan perempuan.⁷⁵

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai penafsiran untuk Qira'ah Mubadalah terdapat pada surat An-Nisa' ayat 124 :

⁷⁴ Hotimah Novitasari, *Kritik Ideologi Islam (Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira'ah Mubadalah)*, (Inoffast Publishing, 2021) 66

⁷⁵ Kodir, “*Qira'ah Mubadalah*.” (IRCiSoD: 2019), 30

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

نَقِيرًا

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal – amal shaleh, baik laki – laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”⁷⁶

Pada ayat tersebut menyebutkan dua jenis kelamin yang menjadi latar belakang dari penggunaan perspektif qira’ah mubadalah. Dimana keduanya merupakan hamba Allah yang jika mereka mengerjakan suatu kebaikan, maka Allah akan melimpahkan pahala dan surga bagi mereka.

Pada praktiknya, penerapan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala serius karena beberapa hal. *Pertama*, teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mu’annas - mudzakkar*) dengan aturan bahasa yang bias gender atas keduanya. Namun, mmengetahui cara gender dikonstruksi dalam bahasa Arab menjadi penting agar pesan tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan tidak terkubur oleh karakter bahasa ini. *Kedua*, dominasi pendekatan tekstual atas teks – teks utama Islam sebagai bentuk kehati-hatian.

Namun demikian, pendekatan tekstual cenderung menuntun pembacanya untuk mengabaikan pemahaman kontekstual meskipun ketika

⁷⁶ Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI)

pemahaman model kedua ini lebih merefleksikan kemanusiaan perempuan. *Ketiga*, sistem patriarki yang sangat kuat terlebih di negeri Arab. Demikian pula pada wilayah – wilayah dimana Islam menyebar. Pemahaman tekstual yang lebih merefleksikan pandangan patriarki masyarakat Arab saat kehadiran Islam lebih mungkin diterapkan karena sesuai dengan sistem nilai setempat.⁷⁷

Qira'ah Mubadalah yang memungkinkan teks – teks keislaman dipahami dengan spirit tauhid yang menempatkan laki – laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. Utamanya, teks – teks yang merefleksikan cara pandang dan sikap masyarakat Arab yang pada saat itu masih bias gender.⁷⁸ *Qira'ah Mubadalah* secara umum dapat membantu cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan – perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil danimbang.

2. Nusyuz Suami Menurut Perspektif *Qira'ah Mubadalah*

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan

⁷⁷ Kodir. “*Qira'ah Mubadalah*”, (IRCiSoD: 2019).

⁷⁸ Kodir, “*Qira'ah Mubadalah*.” “*Qira'ah Mubadalah*”, (IRCiSoD: 2019), 29

tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalahpahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Nusyuz pada umumnya dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami saja, sesuatu yang mengesankan hanya searah. Seolah hanya istri saja yang dianggap dapat melakukan pembangkangan pada komitmen dan tidak ada pembangkangan dari pihak suami. Padahal prakteknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua pihak, suami maupun istri. Seperti yang dijelaskan pada kitab Fathul Qorib dan KHI hanya ada penjelasan mengenai *nusyuz* nya istri, tidak ada yang menjelaskan mengenai *nusyuz* nya suami. Pada kita tersebut dijelaskan bahwa istri yang tidak melakukan kewajiban kepada suaminya tanpa alasan dianggap *nusyuz*. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami kepada istri. Tetapi tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* nya suami, sehingga pada kitab Fathul Qarib dan KHI tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan, sehingga perlu dipahami ulang agar melahirkan penafsiran yang mubadalah.

Munculnya salah satu problem dalam rumah tangga tersebut seringkali mengarah pada perilaku *nusyuz*.⁷⁹ *Nusyuz* juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 34 dan pada ayat 128, yang dimana membahas *nusyuz*nya istri dan suami. Pada perspektif *mubadalah*, *nusyuz* ialah kebalikan dari kata taat. Yakni, segala tindakan yang negatif pada pasangan suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara

⁷⁹ Kodir. "*Qira'ah Mubadalah*", (IRCiSoD: 2019), 209

suami dan istri. Hal ini baik dilakukan oleh istri kepada suami ataupun suami kepada istri.⁸⁰

Konsep *nusyuz* dalam perspektif *mubadalah* secara umum ialah segala tindakan, perilaku, yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua – duanya, yang dapat memudahkan, melemahkan, atau bisa memutus dan mengancam ikatan pernikahan apapun bentuknya.

Perilaku *nusyuz* suami adalah jika seorang suami beranggapan dirinya paling tinggi dan sombong dihadapan istrinya yang dibuktikan dengan berpalingnya suami dari istrinya sendiri karena sebab tertentu. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami mempunyai beberapa bentuk yang tercakup pada pelanggaran terhadap istrinya untuk memperoleh hak – haknya baik yang terkait dengan materi maupun dengan hubungan seks seperti *zihar* dan *ila'*. Beberapa contoh *nusyuz* suami yang lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
2. Tidak membelikan pakaian yang layak untuk istrinya.
3. Tidak menyediakan rumah bagi istrinya seperti yang telah dianjurkan oleh syara'.
4. Memukul istrinya tanpa alasan yang dibolehkan oleh syara' dan menghinakannya.⁸¹

⁸⁰ Kodir. "*Qira'ah Mubadalah*", (IRCiSoD: 2019), 210

⁸¹ Butsainah as-Sayyid al- Iraqi, "*Menyingkap Tabir Perceraian*", (Pustaka Al-Sofwa, 2005).

5. Menjauhi istrinya, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi seorang istri.⁸²

Menurut gambaran oleh Faqihuddin *nusyuz* bisa terjadi dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal :

- a. Faktor internal artinya memiliki karakter yang membangkang, berbuat buruk, tidak sabar, temperamental atau mudah marah, mudah mengatakan hal yang buruk, jadi *nusyuz* ini seperti berasal dari dirinya. Dalam perspektif *mubadalah*, faktor ini bisa berlaku kepada kedua belah pihak.

Pada kelima informan yang telah peneliti temukan, terdapat empat dari pihak istri yang mengalami *nusyuz* oleh suaminya yaitu ada yang sesuai dengan faktor internal. Seperti yang dialami oleh ibu Fatimatuz Zahro yaitu kekerasan fisik, ibu Rahmawati yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, ibu Misyana yaitu komunikasi yang buruk atau temperamental dan ibu Yuli Astutik yaitu menuduh zina tanpa bukti.

- b. Faktor eksternal yaitu, adanya pesona dari orang lain yang membuat salah satu dari suami istri berpaling. Dalam perspektif *mubadalah*, faktor ini bisa berlaku kepada kedua belah pihak.

Pada kelima informan yang telah peneliti temukan, terdapat dua dari pihak istri yang mengalami *nusyuz* oleh suaminya yaitu ada yang sesuai

⁸² Ajat Sudrajat, "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah," 2020, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53936/1/AJAT_SUDRAJAT-FSH.pdf.

dengan faktor internal. Seperti yang dialami oleh ibu Fatimatuz Zahro yaitu suami terciduk masih ada hubungan dengan mantan suaminya dulu dan ibu Ida Sariatun yaitu suami terciduk berselingkuh dengan tetangganya sendiri.

3. Penyelesaian Nusyuz Suami Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah

Dalam permasalahan *nusyuz* yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga, al-Qur'an menyediakan tiga solusi.⁸³ Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang istri dalam menangani *nusyuz* suami telah dinyatakan pada QS. An-Nisa' ayat 128 ialah dengan cara menasehati, melakukan perdamaian. Dan langkah terakhir membuat pengaduan pada hakim atau menggugat cerai apabila cara diatas tidak bisa merubah sikap suami. Penjelasan dari ketiga cara penyelesaian pada saat suami melakukan *nusyuz* yaitu :

a. Nasehat

Pasangan suami istri memiliki hak yang sama antara satu sama lain dalam mengajak untuk melakukan kebajikan dan mencegah suatu kemungkaran.⁸⁴ Istri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab pada keluarga dan mengingatkannya tentang adab yang akan diterima bagi suami jika mengabaikan istrinya dan tidak melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga.⁸⁵ Suami telah dipilih oleh Allah SWT

⁸³ Syihabuddin Napisah, "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender," *Kajian Hukum Islam* 4 No.1 (n.d.).

⁸⁴ Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah" *BajangJournal* No.3(2022):875 diakses pada 04 oktober 2023

<https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3291/2349>

⁸⁵ Ghazali, "Nusyuz, Siqaaq, Dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam."

sebagai pemimpin bagi istri dan keluarga, akan tetapi istri tetap ada hak untuk menegur suami yang melakukan *nusyuz*. Seorang istri perlu menjalankan tugas mereka sebagai istri untuk menasehati suami agar kembali ke jalan yang benar, dengan harapan bahwa dengan menasehati bisa membuat suami sadar akan kewajiban dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Penyelesaian yang diambil oleh para informan yaitu 5 pihak istri yang mengalami *nusyuz* oleh suaminya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura ini sesuai dengan tahapan yang pertama, yakni melakukan atau memberi nasehat kepada suami terlebih dahulu.

b. Perdamaian (bentuk refleksi)

Apabila seorang istri merasa kurang mendapatkan perhatian dari suaminya karena beberapa sebab misalnya suami ada sibuk mengurus pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk mengurus rumah tangga dan istrinya. Maka jika seorang istri merasa takut akan terjadi suatu hal yang tidak baik karena suami lebih mementingkan urusan pekerjaan, maka dari itu istri lebih baik mengadakan perdamaian dengan suami.⁸⁶ Pada perspektif mubadalah, tujuan damai ini untuk menekankan bahwa penting untuk berbuat baik antara suami istri dan menjaga diri dari hal – hal yang bisa merusak hubungan suami istri.

Penyelesaian yang diambil oleh para informan yaitu 5 pihak istri yang mengalami *nusyuz* oleh suaminya di Desa Manggar, Tlanakan,

⁸⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, "*Tafsir Ahkam*", (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962).

Madura ini sesuai dengan tahapan yang kedua, yakni melakukan atau mengadakan perdamaian dengan suami terlebih dahulu dan 3 dari pihak istri tersebut melanjutkan hubungan dengan suaminya karena suami mengalah dan bersedia untuk meminta maaf dari kesalahannya.

c. Membuat pengaduan kepada hakim (*shock therapy*)

Apabila semua langkah penyelesaian di atas telah dilakukan dan tidak dapat merubah sikap suami, maka istri tidak seharusnya berdiam diri jika suaminya *nusyuz*, dan istri dapat melakukan langkah alternatif yaitu membuat pengaduan atau membuat gugatan ke pengadilan agama. Karena jika hal ini dibiarkan berlarut – larut bisa semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain hal ini juga bisa digunakan sebagai *shock therapy* bagi suami (pasangan). Selanjutnya pengadilan akan mengambil keputusan yang sebagaimana mestinya dalam menyelesaikan *nusyuz* suami.⁸⁷

Karena gugatan tersebut dapat membuat pasangan berpikir kembali hal apa yang menjadi kesalahan mereka dan apa yang harus diperbaiki. Sehingga kemungkinan untuk kembali ke ikatan pernikahan yang sehat dan terbuka lebih dari yang sebelumnya. Dalam konteks Islam gugatan istri ke pengadilan disebut dengan istilah *khulu'*. Pada awalnya *khulu'* mengharuskan adanya kompensasi atau tebusan yang diberikan istri kepada suami. Akan tetapi dengan adanya *nusyuz* dari pihak suami, hilanglah hak nya untuk mendapatkan kompensasi atau tebusan tersebut.

⁸⁷ Ghazali, "Nusyuz, Siqaq, Dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam."

Pada perspektif mubadalah menegaskan bahwasannya, jika terjadi perbedaan pendapat, konflik atau perselisihan baik oleh laki – laki maupun perempuan perceraian tidak seharusnya menjadi solusi pertama. Karena meskipun perceraian itu halal, akan tetapi hal itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Dan barangsiapa yang meminta atau mengarahkan dalam hal perceraian dengan tanpa adanya sebab, maka surga akan jauh darinya.⁸⁸

Penyelesaian yang diambil oleh para informan yaitu 2 dari 5 pihak istri yang mengalami nusyuz oleh suaminya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura ini sesuai dengan tahapan yang terakhir, yakni melakukan atau mengajukan gugatan cerai karena perilaku suami tidak bisa diubah yang bisa mengakibatkan hal buruk selama pernikahan.

⁸⁸ Kodir, “*Qira’ah Mubadalah*”, (IRCiSoD: 2019), 425

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan analisis yang dibahas terkait *nusyuz* suami dan penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah yakni sebagai berikut:

1. Berbagai bentuk *nusyuz* suami yang dialami oleh para informan yaitu kebanyakan dari faktor internal yakni kekerasan fisik, ekonomi tidak tercukupi, komunikasi yang buruk dan dituduh zina. Sedangkan sisanya termasuk faktor eksternal yakni perselingkuhan. Lalu tahapan penyelesaiannya dimulai dari memberi nasehat, musyawarah, dan berdamai. Lalu cara terakhir adalah mengajukan gugatan cerai. Dari kelima pihak istri terdapat tiga orang istri yang memilih untuk menggugat cerai karena tidak merubah sikap suami dan tidak berhasil menggunakan solusi memberi nasehat, bermusyawarah dan mediasi. Sedangkan dua sisanya setelah mengalami *nusyuz* melakukan penyelesaian berupa memberi nasehat, bermusyawarah dan membangun komunikasi yang baik serta tetap melanjutkan hubungan dengan suaminya.
2. *Nusyuz* suami menurut perspektif qira'ah mubadalah merupakan kelalaian/pembangkangan akan kewajiban dari seorang suami. *Nusyuz* juga bisa terjadi kepada dua belah pihak, baik dari suami maupun istri. Seperti

yang telah tertera pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 untuk *nusyuz* istri dan An-Nisa' ayat 128 untuk *nusyuz* suami. Bentuk dan penyelesaian yang diambil oleh pihak istri di Desa Manggar, Tlanakan, Madura untuk nusyuznya suami, jika dipandang dengan perspektif *mubadalah* ini telah sesuai dengan gambaran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kedua faktor nusyuz yakni dari faktor internal dan eksternal. Begitu juga dengan tahapan penyelesaiannya yaitu menasehati dan diutamakan untuk berdamai antara suami istri serta dianjurkan untuk berbuat baik dan saling menjaga diri terhadap keduanya. Namun jika solusi tersebut tidak mengubah sikap dari suami, maka langkah terakhir yang bisa diambil oleh istri ialah mengajukan gugatan cerai ke hakim di pengadilan. Akan tetapi pada perspektif *mubadalah* sebaiknya tidak menjadikan cerai sebagai solusi pertama.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada semua pasangan suami istri untuk tidak mudah terjerumus pada pembangkangan (*nusyuz*) terhadap hak dan kewajiban masing – masing. Agar tidak adanya permasalahan dan bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dan jika adanya *nusyuz* diantara keduanya, maka selesaikan dengan cara berdamai terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk bercerai.
2. Kepada para peneliti yang kedepannya akan meneliti menggunakan tema yang sama, diharapkan untuk menggali lebih dalam mengenai kasus *nusyuz* suami ini dengan menggunakan metode dan teori – teori lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Barudi, Imad Zaki. *Tasir Al-Qur'an Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012.

Al-qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementrian Agama RI

Al-Iraqi, Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Pustaka al-Sofwa, 2005.

Al-Saldani, Saleh bin Ghanim. *Nusyuz*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari Jami'al-Bayani An Ta'wil Ayil Qur'an Juz VII*. Jazirah: Dar Hajr, 2003.

As-Sya'rawi, Muhammad Muttawalli. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Jakarta: Darussalam, 2004.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Ahkam*. Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962.

- Farida, Anik. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Ghazali, Norzulaili Mohd. *Nusyuz Syiqaq, dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunna dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Heryani, Achmad Ali dan Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Novitasari, Hotimah. *Kritik Ideologi Islam (Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira'ah Mubadalah)*, Inoffast Publishing Indonesia, 2021.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*. Yogyakarta: DIVA Press, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*.
Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*.
Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, bandung:
Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana,
2006.

2. Jurnal

A, Ahmad dan Rozihan R. “Analisis Metode Mafhum Mubadalah
Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami” *BudAI*,
no.1(2021): 13-23
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/article/view/18976>

Ihyak, “Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah”
BajangJournal, no.3 (2022)
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3291>

3. Skripsi

Pradana, Feri. “Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan”
Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2018.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86855>

- Mabrina, Amalia. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18589/>
- Nikmah, Rif’atun. “Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia” Undergraduate thesis, IAIN Tulungagung, 2014. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/959/>
- Ningsih, Diah Wahyu. “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020. <http://etheses.uinmataram.ac.id/613/>
- Sudrajat, Ajat. “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53936>

4. Website

- Fatwa, Haris “Qira’ah Mubadalah: Sebuah Pendekatan Tafsir Berbasis Kesetaraan Gender,” *Islami.co*, 04 Februari 2022, diakses 05 November 2023, <https://islami.co/qiraah-mubadalah-sebuah-pendekatan-tafsir-berbasis-kesetaraan-gender/>
- Mariana, Montisa “Perlindungan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Dituduh Melakukan Zina Oleh Suami”, *Media Neliti*, 02 Februari 2018, diakses 01 Oktober 2023,

<https://media.neliti.com/media/publications/330541-perlindungan-hukum-islam-terhadap-istri-fa88cbab.htm>


LAMPIRAN LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara, Ibu Fatimatuz Zahro



Dokumentasi wawancara, Ibu Yuli Astutik



Dokumentasi wawancara, Ibu Rahmawati



Dokumentasi wawancara, Ibu Misyana



Dokumentasi wawancara, Ibu Ida sariatun

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama Ibu?
2. Berapa usia Ibu sekarang?
3. Sudah berapa lama Ibu menikah?
4. Apakah Ibu sudah mempunyai anak?
5. Apakah Ibu pernah mengalami nusyuz dari suaminya?
6. Kapan Ibu mendapati nusyuz dari suami?
7. Seperti apa nusyuz yang Ibu alami?
8. Lalu solusi atau cara apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan hal tersebut?
9. Lalu langkah terakhir apa yang Ibu ambil, apakah terus melanjutkan hubungan atau memutuskan hubungan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Amelya Fauzia Putri
	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 12 Desember 2001
	Alamat	Jl. Muharto GgVB No. 326 RT. 06 RW 08, Kotalama, Malang
	Nomor HP	087721200396
	Email	amelyafauzia@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Adi Putra	Jl. Muharto Gg VB, Malang	2006-2007
2.	SDN Polehan III	Jl. Puntadewa III, Polehan, Kec. Blimbing, Malang	2007-2013
3.	SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi	Pondok Pesantren Al-Rifa'ie, Jl. Ketawang No. 1, Gondanglegi	2013-2016
4.	SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi	Pondok Pesantren Al-Rifa'ie, Jl. Ketawang No. 1, Gondanglegi	2016-2019
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajahyana, No. 50, Dinoyo, Kematn Lowokwaru, Kota Malang	2019-2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.un-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.un-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amelya Fauzia Putri
 NIM : 19210155
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A.,
 M.Ag
 Judul Skripsi : Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah
 Mubadalah (Studi Kasus di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	03 April 2023	Konsul Bab I	
2	04 April 2023	Konsul Bab II & III	
3	06 April 2023	ACC Proposal Skripsi	
4	19 Mei 2023	Revisi Sempro	
5	22 Mei 2023	Revisi Sempro	
6	23 Mei 2023	ACC Sempro	
7	07 Agustus 2023	Konsul Bab IV	
8	10 Agustus 2023	Konsul Bab IV + V	
9	05 Oktober 2023	Konsul Abstrak	
10	06 Oktober 2023	ACC Skripsi	

Malang, 6 Oktober 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003